

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

**ANALISIS MAQASID AL-SYARIAH IMAM SYATIBI TERHADAP
FATWA MUI NO 14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN
IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19**

Skripsi



**SYED ARIF ASYRAF BIN SYED ZAIFUL HAMZAH
103190118**

PEMBIMBING :

Alhusni, S.Ag., M.H.I

Edi Kurniawan, S.Sy., M.Fil.I

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2021**

**ANALISIS MAQASID AL-SYARIAH IMAM SYATIBI TERHADAP
FATWA MUI NO 14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN
IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19**

Skripsi

*Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Perbandingan Mazhab*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya
tanpa izin dari pihak pencipta atau
penerbit, kecuali jika tidak merugikan
hak pencipta atau penerbit.
2. Dilarang memperbanyak atau
mendistribusikan kembali secara
elektronik atau mekanis, termasuk
fotokopi, rekam, atau dengan cara
lain, tanpa izin dari pihak pencipta
atau penerbit.



Alhusni, S.Ag., M.H.I



Edi Kurniawan, S.Sy., M.Phil

**SYED ARIF ASYRAF BIN SYED ZAIFUL HAMZAH
103190118**

PEMBIMBING :

Alhusni, S.Ag., M.H.I

Edi Kurniawan, S.Sy., M.Fil.I

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTI SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

2021

PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syed Arif Asyraf Bin Syed Zaiful Hamzah

NIM : 103190118

Prodi/Fakultas : Perbandingan Mazhab/Syari'ah

Alamat : Jl. Iswahyudi RT.004 Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota
Jambi

Menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul “**Analisis Maqasid Al-Syariah Imam Syatibi Terhadap Fatwa Mui No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19**” Ini merupakan karya ilmiah pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan orang lain, kecuali beberapa kutipan yang telah disebutkan sumber informasinya sesuai dengan ketentuan pengutipan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggung jawabkan sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi,



Syed Arif Asyraf Bin Syed Zaiful Hamzah

NIM.103190118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing I : Alhusni, S.Ag., M.HI
Pembimbing II : Edi Kurniawan, S.Sy., M.Phil
Alamat : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jl. Jambi-Muara Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren
Jaluko Kab. Muara Jambi 31346 Telp (0741) 582021

Jambi, September 2021

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin

Di-

Muaro Jambi

Assalamualaikum wr wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara: **Syed Arif Asyraf Bin Syed Zaiful Hamzah NIM. 103190118** yang berjudul “**Analisis Maqasid Al-Syariah Imam Syatibi Terhadap Fatwa Mui No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19**” Telah disetujui untuk dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan sebagai memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana program Strata Satu Program (S1) dalam Perbandingan Madzhab pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Pembimbing I



Alhusni, S.Ag., M.HI
NIP.197612252009011017

Pembimbing II



Edi Kurniawan, S.Sy., M.Phil
NIDN.201802880

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

NOTA DINAS

Alhusni, S.Ag., M.H.I
Edi Kurniawan, S.Sy., M.Fil.I
Alamat : Fak Syariah UIN STS Jambi
Jl. Raya Jambi-Ma Bulian
Simp. Sungai Duren
Muaro Jambi.

Jambi, September 2021

Kepada Yth.
Bapak Dekan
Fak. Syariah
UIN STS Jambi
di-
JAMBI

NOTA DINAS

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah **membaca dan mengadakan perbaikan** sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka kami berpendapat bahwa skripsi Syed Arif Asyraf Bin Syed Zaiful Hamzah "Analisis Maqasid Al-Syariah Imam Syatibi Terhadap Fatwa MUI Tentang Covid-19" telah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Jurusan Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalâm

Pembimbing I

Pembimbing II



Alhusni, S.Ag., M.H.I
NIP : 197612252009011017

Edi Kurniawan, S.Sy., M.Fil.I
NIP : 20171061

PENGESAHAN PANITIA UJIAN



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muaru Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN







Skripsi yang berjudul : “*Analisis Maqasid Al-Syariah Imam Syatibi Terhadap Fatwa Mui No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19*” telah diuji pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 18 November 2021. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Perbandingan Mazhab Dan Hukum.



Dekan Fak Syariah

Dr. Sayuti Uha, S.Ag. MH
NIP. 19720102 2000031005

Panitia Ujian

Ketua Sidang	: Dr. Fuad Rahman, S.Ag., M.Ag (NIP : 197301302000031001)	)
Sekretaris Sidang	: Awaludin S.Ag (NIP : 197603262002121001)	)
Penguji I	: Dr. H. Husin Bafadhal, Lc, MA. (NIP: 197110142003121003)	)
Penguji II	: Idris, S.S.,M.H (NIP: 197804012014121004)	)
Pembimbing I	: Alhusni, S.Ag., M.H.I (NIP: 197612252009011017)	)
Pembimbing II	: Edi Kurniawan, S.SY., M.Phil (NIP: 2018028801)	)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERNYATAAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Jambi-Muara Bulian KM.16 Simp. Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp./Fax: (0741)583183 – 584118 website: iainjambi.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Syed Arif Asyraf Bin Syed Zaiful Hamzah.
NIM : 103190118
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Analisis magasiid Al-Syariah Imam Syahibi terhadap
Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tentang Covid 19
telah melaksanakan Ujian Akhir Skripsi pada :
Hari/Tanggal : Kamis, 18 November 2021
Nilai Ujian Skripsi : 85,4 (A)
Indek Prestasi Kumulatif (IPK) :dengan YudisiumAmat Baik.....

Menyatakan perbaikan dengan sebenar-benarnya bahwa saya bersedia dan sanggup untuk melakukan revisi Tugas Akhir Skripsi selama bulan, terhitung mulai tanggal s/d tanggal (.....hari/minggu). Apabila hal tersebut diatas tidak dapat saya lakukan, maka saya siap menerima keputusan bahwa status kelulusan saya dibatalkan/diadakan ujian ulang dengan biaya ditanggung sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 2021
Yang membuat pernyataan

Tim Penguji :

Ketua Sidang : Dr. Fird Rahman, M.Ag

Penguji I : Dr. H. Husin Bapadhal, LC.MA.

Penguji II : Idris, SS, M.A

Pembimbing I :

Pembimbing II :

Sekretaris : Anduza

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

MOTTO

الْحُكْمُ يَتَّبِعُ الْمَصْلَحَةَ الرَّاجِحَةَ¹

Hukum itu mengikut kemaslahatan yang kuat dan rajih” (Qawa’id al-Fiqhiyyah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

¹ Ab. Latif Muda & Rosmawati Ali, *Perbahasan Kaedah-Kaedah Fiqh* (Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd., 2000), hlm. 169.

ABSTRAK

Nama : Syed Arif Asyraf Bin Syed Zaiful Hamzah
NIM : SPM 103190
Judul : *Analisis Maqasid Al-Syariah Imam Syatibi Terhadap Fatwa Mui No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19.*

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis *maqasid al-syariah* Imam al-Syatibi terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini merupakan kaedah kualitatif. Dokumentasi adalah instrumen pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini. Metode kajian pustaka telah digunakan dalam penulisan skripsi ini agar penulis dapat membahas serta menganalisis kajian ini secara detail dan terperinci. Penulis telah meneliti *al-Muwafaqat* karya Imam al-Syatibi serta berbagai buku, jurnal ilmiah dan referensi lain untuk menganalisis *maqasid al-syariah* Imam al-Syatibi terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun.

Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan, peneliti mendapati bahwa konsep *maqasid al-syariah* yang dibawakan Imam al-Syatibi sangat sesuai dengan Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 yaitu *masalah dharuriyyah, masalah hajiyyah, masalah tahsiniyyah*. Aspek menjaga agama dan jiwa yang merupakan *masalah dharuriyyah* seperti yang dirincikan oleh Imam al-Syatibi dapat dilihat pada Fatwa MUI Nomor No 14 Tahun 2020 yaitu memastikan umat Islam di Indonesia menjalankan aktivitas ibadah sesuai dengan protokol kesehatan agar bahaya COVID-19 dapat dijauhkan.

Selain itu, fatwa ini juga memenuhi masalah hajiyyah seperti memastikan masyarakat tetap memiliki akses kepada barang keperluan supaya kesulitan hidup tidak dialami.

Di samping itu, *masalah tahsiniyyah* juga dapat dilihat pada fatwa ini yaitu anjuran mendekatkan diri pada Allah Subhānahu wa ta`āla sebagai usaha mendapatkan perlindungan Allah Subhānahu wa ta`āla daripada COVID-19.

Kata Kunci: ***Maqasid al-Syariah* Imam al-Syatibi, Fatwa MUI No 14 Tahun 2020**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultthan Thaha Saifuddin Jambi

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini kupersembahkan kepada Allah Subhānahu wa ta`āla untuk mendapat ridho-Nya dan menzhahirkan rasa cinta terhadap Nabi Muhammad ṣalla`ILāhu `alayh wa sallam.

Seterusnya, kedua insan yang mulia yaitu ayahku Syed Zaiful Hamzah Bin Syed Zaiful Hamzah Dan Sawana Binti Sofian Mohammad Sofian yang telah mendidik diriku sejak kecil hingga sekarang serta memberiku kasih sayang yang mencukupi.

Yang aku sayang, saudara-saudaraku yaitu Sharifah Nur Amira Binti Syed Zaiful Hamzah dan Sharifah Nur Afifah Binti Syed Zaiful Hamzah yang sentiasa memberiku sokongan dan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.

Yang aku hormati, Bapak Alhusni, S.Ag., M.H.I yang merupakan pembimbing satu dan Bapak Edi Kurniawan, S.Sy., M.Fil.I yang merupakan pembimbing dua yang telah banyak memberi ilmu, bimbingan dan tunjuk ajar dalam menyiapkan skripsi ini.

Akhir sekali, sahabat-sahabat seperjuangan yaitu Ahmad Fahmi Bin Azalee dan Muhammad Taufiq Bin Mansor serta teman-temanku yang lain yang tidak dapatku sebutkan namanya satu persatu . Mereka ini telah banyak memberiku semangat untuk menghasilkan skripsi ini.

Maka dengan itu, lafaz terima kasihku ucapkan atas segala-galanya.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhānahu wa ta`āla tuhan sekalian alam dan selawat serta salam ke atas Nabi Muhammad ṣalla`ILāhu `alayh wa sallam, ahli keluarga Baginda ṣalla`ILāhu `alayh wa sallam dan para sahabat yang dimuliakan Allah Subhānahu wa ta`āla. Penulis berasa sangat bersyukur kepada Allah Subhānahu wa ta`āla yang telah memberikan inspirasi serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “Analisis Maqasid al-Syariah Imam Syatibi Terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19”, hasil karya ilmiah yang disusun bagi memenuhi tugas dan sebagai sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Program Sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia.

Sepanjang perjalanan dalam menyediakan skripsi ini, penulis telah menghadapi pelbagai rintangan dan kesulitan serta pengalaman yang dapat memberi manfaat. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak.

Selain itu, penulis tidak lupa kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam menjayakan usaha penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan yang dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Su`aidi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi, Indonesia. Ibu Dr.Rofiqoh Ferawati, S.E., M.EI selaku Wakil Rektor 1. Bapak Dr. As`ad, M.Pd selaku Wakil Rektor 2 dan Bapak Dr. Bahrul Ulum, MA selaku wakil Rektor 3.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag, M.H Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi, Indonesia. Bapak Agus Salim, M.A, M.I.R, Ph.D selaku Wakil Dekan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Fakultas Syariah UIN STS Jambi, Indonesia I. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H, M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi, Indonesia II. Bapak Dr. H. Ishaq. S.H, M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi, Indonesia III.

3. Bapak AlHusni, S.Ag.,M.HI, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Bapak Tasnim Rahman Fitra S.Sy., M.H Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Alhusni, S.Ag., M.H.I selaku Pembimbing I dan Bapak Edi Kurniawan, S.Sy., M.Fil.I selaku Pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen dan seluruh karyawan dan karyawanati Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi yang bersangkutan. Selain itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih belum sempurna dan terdapat padanya kekurangan. Maka, diharapkan kepada semua pihak untuk memberikan kontribusi pemikiran, tanggapan dan masukan berupa saran, nasihat dan kritik demi kebaikan skripsi ini. Penulis mendoakan agar semua pihak yang terlibat diberikan ganjaran dan dicatatkan sebagai amal jariyah di sisi Allah Subhānahu wa ta`āla. Aamiin.

Jambi, September 2021

Penulis



Syed Arif Asyraf Bin Syed Zaiful Hamzah

NIM.103190118

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN PANITIAN UJIAN.....	v
PERNYATAAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional.....	6
G. Tinjauan Pustaka.....	9
H. Metodologi Penelitian.....	11
I. Sistematika Penulisan.....	14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

BAB II: TINJAUN UMUM TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH IMAM SYATHIBI

A. Riwayat Ringkas Imam al-Syatibi.....	16
B. Pengertian Maqasid Menurut Imam al-Syatibi Dan Ulama lain.....	18
C. Konsep Maqasid Al-Syariah Menurut Imam Al-Syatibi.....	20

BAB III: TINJAUN UMUM TERHADAP COVID-19 DAN MUI

A. Pengertian COVID-19	33
B. Asal Usul COVID-19.....	34
C. Penyebaran Dan Gejala COVID-19.....	35
D. Sekilas Tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	37
E. Metode Dalam Berfatwa.....	39

BAB IV: TEMUAN DAN DISKUSI

A. Fatwa MUI Tentang COVID-19.....	44
B. Latar Belakang Munculnya Fatwa.....	47
C. Analisis Maqasid al-Syariah Imam al-Syatibi Terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020.....	51

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
C. Kata Penutup.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

UN STS : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin

No : Nomor

Hlm : Hlm



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ"	B	Be
ت	Tâ"	T	Te
ث	Sâ	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ"	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ"	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ"	r	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
 - Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ط	tâ"	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za"	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fâ"	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	„el
م	Mîm	M	„em
ن	Nûn	N	„en
و	Wâwû	W	W
هـ	hâ"	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ"	Y	Ya

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

هَيَادَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَادَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

جوبعة	Ditulis	<i>Jamā'ah</i>
جوبة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*a*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الولء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
-------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة النطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

اَ	Ditulis	A
اِ	Ditulis	I
اُ	Ditulis	U

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جهلية	ditulis ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya" mati نسى	ditulis ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Fathah + yā" mati كرن	ditulis ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati نروض	ditulis ditulis	Ū <i>Furūd</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini, kita dihantakan dengan suatu polemik yang begitu kritikal yaitu virus corona yang kini kian menular pada masyarakat di segenap empat penjuru dunia. Menurut sejumlah kajian ilmiah yang telah disokong World Health Organization (WHO), dapat disimpulkan bahwa Coronavirus disease (COVID-19) merupakan penyakit menular yang baru saja ditemukan. Kebanyakan orang yang dijangkiti coronavirus akan mengalami masalah pernapasan sedang dan akan pulih tanpa mendapatkan perawatan yang khusus. Namun, ianya lebih parah bagi golongan warga emas dan mereka yang mempunyai latar belakang dan sejarah penyakit kronik seperti kanker dan diabetes.²

Para ulama dan mufti daripada pelbagai negara turut memberi pandangan serta fatwa ekoran daripada isu coronavirus yang berbangkit ini. Perkara ini dapat dirujuk pada *Fatawa al-Ulama Hawl Firus Kuruna*. Berdasarkan taklimat yang disampaikan Kementerian Kesihatan Malaysia dan perbincangan ahli-ahli Mesyuarat Jawatankuasa Muzakarah Khlas yang telah bersidang pada 15 Maret 2020 di Hotel Pulse Grande, Putrajaya, Malaysia. Menteri Di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) Malaysia telah mengeluarkan kenyataan media mengenai penangguhan semua aktiviti keagamaan di masjid dan surau serta panduan pengurusan jenazah melalui aktiviti tayamum di atas permukaan beg jenazah atau beg plastik yang membalut jenazah tersebut.³ Pihak Haih Kibar

² World Health Organization, "Coronavirus," https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1.

³ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, <http://www.islam.gov.my/media-jakim/kenyataan-media/2373-kenyataan-media-menteri-di-jabatan-perdana-menteri-hal-ehwal-agama-berkaitan-penangguhan-semua-aktiviti-keagamaan-di-masjid-dan-surau-serta-panduan-pengurusan-jenazah-mangsa-covid-19>.

Ulama' Azhar Al-Syarif dalam satu kenyataan rasminya pada 15 Maret 2020 telah mengingatkan 3 perkara penting. ⁴ Pertama, wajib melaungkan azan di setiap masjid pada situasi dihentikan solat Jumaat dan solat berjemaah, dan harus bagi muazzin untuk menyebut pada setiap azan.

صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ⁵

Maksudnya: "Solatlah dirumah kalian." (Sahih Muslim, hadith 208)

Kedua, masyarakat disarankan untuk terus melakukan solat secara berjemaah dirumah kerana solat berjemaah tidak semestinya dilakukan di masjid. Wajib syar'i keatas setiap warganegara untuk mematuhi arahan, panduan dan ketetapan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mencegah penularan dan menghapuskan virus ini. Selain itu, pihak Bayan Haiah Kibar Ulama' Saudiyyah telah mengeluarkan fatwa untuk mencegah penyebaran COVID-19. Fatwa tersebut menegaskan bahwa bagi yang khawatir akan kondisi dirinya bisa membahayakan dan menyakiti orang lain maka diperbolehkan tidak melaksanakan salat Jumaat dan berjemaah. Penderita COVID-19 boleh meninggalkan salat Jumat dan berjemaah di masjid dengan menggantinya dengan salat Zuhur empat rakaat di rumahnya atau di tempat pasien diisolasi.⁶ Pada 21 Maret Kementerian Waqaf dan Hal Ehwal Islam Kuwait telah mengeluarkan keputusan untuk menangguhkan solat Jumaat serta solat berjemaah di masjid.⁷ Selain itu, diharuskan untuk menambah seruan:

صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ⁸

Maksudnya: "Solatlah di kediaman kalian." (Sahih Muslim, hadith 23)

⁴ Mas'ud Sabri, *Fatawa Al-Ulama Hawl Firus Kuruna* (Cairo: Dar al-Bashir li al-Thaqafah wa al-Ulum, 2020), hlm. 13-16.

⁵ Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyya, 1991), hlm. 538.

⁶ Sabri, *Fatawa Al-Ulama Hawl Firus Kuruna*, hlm. 16-19.

⁷ Kementerian Waqaf dan Hal Ehwal Islam Kuwait, <http://site.islam.gov.kw/Pages/ar/NewsDetails.aspx?newsId=3023>.

⁸ Muslim, *Sahih Muslim*, hlm. 484.

Pada 2 Maret 2020, kasus COVID-19 yang pertama telah ditemukan di Indonesia dan jumlah kasus positif serta kematian penderita COVID-19 terus meningkat dari masa ke masa.⁹ Oleh hal yang demikian, pada 16 Maret 2020 Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19.¹⁰ Inti daripada fatwa tersebut adalah setiap orang wajib menjaga kesehatan agar terhindar daripada COVID-19. Kedua, wajib mengisolasi diri bagi mereka yang terinfeksi dengan COVID-19 supaya tidak menjadi penularan terhadap masyarakat. Haram bagi mereka yang terpapar COVID-19 untuk melakukan sebarang bentuk ibadah atau melibatkan diri dengan perkumpulan di masjid dan Solat Jumaat diganti dengan Solat Zuhur. Diperbolehkan untuk meninggalkan Solat Jumaat dan digantikan dengan Solat Zuhur bagi mereka yang berada di suatu kawasan yang berpotensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang. Pengurusan jenazah yang terpapar COVID-19 mestilah sesuai dengan protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang berdasarkan ketentuan syarak. Seterusnya, haram menyebarkan informasi hoax terkait COVID-19. Selain itu, wajib bagi pemerintah untuk melakukan pembatasan terhadap keluar dan masuk Indonesia kecuali jika mempunyai kebutuhan yang mendesak. Akhir sekali, Wajib bagi umat Islam bagi mendukung serta mentaati pemerintah dalam usaha mencegah penyebaran COVID-19.

Para ulama' telah membahas mengenai *maqasid al-syariah*. Imam al-Syatibi menjelaskan bahawa hakikat *maqasid al-syariah* adalah kemaslahatan.¹¹ Yakni, tujuan Allah Subhānahu wa ta`āla mencipta syariat adalah untuk memenuhi tujuan dan ketentuan yang sesuai dengan kehendak-Nya atau maqasid-Nya Allah Subhānahu wa ta`āla. Hal ini adalah untuk memberikan masalah atau kebaikan

⁹ CNN Indonesia, "Lonjakan Kasus Corona Ri: Dari Dua Positif Hingga 893 Kasus," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200327095133-20-487390/lonjakan-kasus-corona-ri-dari-dua-positif-hingga-893-kasus>.

¹⁰ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19," <https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi-terjadi-wabah-covid-19/>.

¹¹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, vol. Jilid 2 (Saudi: Dar ibn Affan li al-Nasyr wa al-Tawzi', 1997), hlm. 9.

serta menghindari manusia daripada *mafsadah* atau kemungkar. Oleh hal yang demikian, segala apa yang disyariatkan oleh Allah Subhānahu wa ta`āla merupakan bahagian daripada *maqasid al-syari'ah*. Maka, hukum-hakam dan fatwa mengenai COVID-19 tidak terlepas daripada perbincangan *maqasid al-syariah*. Maka, Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 juga secara langsung terkait dengan *maqasid al-syariah*. Fatwa tersebut menyentuh pada aspek tata cara ibadah kaum muslimin, kesihatan dan keselamatan masyarakat, ekonomi negara yang mana kesemua aspek ini sesuai dengan ketetapan *maqasid al-syariah*.

Ruang publik yang akan dibahaskan penulis dalam kajian ini adalah tempat yang pada umumnya menjadi tumpuan umat Islam bagi menjalankan aktiviti keagamaan masjid, pondok pesantren, ruang serbaguna dan sejenisnya. Perkara ini sangat penting untuk dibahas kerana perkumpulan umat Islam di ruang publik bisa menjadi sebab penularan COVID-19. Sebagai contoh, umat Islam berkumpul di masjid untuk menunaikan Solat Jumaat dan pengajian ilmu.

Berdasarkan latar belakang masalah yang demikian, terdapat beberapa perkara yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji Analisis *Maqasid al-Syariah* Imam Syatibi terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19. Pertama, untuk mendapat ridho Allah Subhānahu wa ta`āla. Kedua, penulis ingin berbakti dan menyumbang pada masyarakat. Akhir sekali, penulis ingin mendapat kefahaman yang mendalam mengenai perkara ini yang mana iya merupakan bagian daripada urusan agama Allah Subhānahu wa ta`āla.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah analisis *maqasid al-syariah* Imam al-Syatibi terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 yang membahaskan mengenai penyelenggaraan ibadah mahdah dan ruang publik dalam situasi terjadi wabah COVID-19.

Berdasarkan pembatasan masalah di atas penulis dapat merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana *maqasid al-syariah* menurut Imam al-Syatibi?
2. Bagaimana munculnya Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19?
3. Bagaimana analisis *maqasid al-syariah* Imam Syatibi terhadap fatwa MUI No 14 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19?

C. Batasan Masalah

Demi memudahkan pembahasan serta tidak menyalahi sistematika penulisan karya ilmiah sehingga membawa hasil yang diharapkan, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini sehingga tidak terkeluar topik yaitu Analisis *Maqasid al-Syariah* Imam Syatibi terhadap Fatwa MUI No 14 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji apa dan bagaimana *maqasid al-syariah* menurut Imam al-Syatibi?
2. Untuk mengetahui bagaimana munculnya Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19?

3. Ingin mengkaji bagaimana analisis *maqasid al-syariah* Imam al-Syatibi terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19?

E. Kegunaan Penelitian

Selain itu, pembahasan ini bertujuan memudahkan masyarakat awam untuk memahami Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 terutama bagi yang tinggal di kawasan yang penularannya tinggi atau potensi penularannya tinggi. Melalui pembahasan ini, manfaat yang akan diterima oleh masyarakat adalah:

1. Sebagai sumbangan terhadap pengembangan khazanah ilmu pengetahuan dan penjelasan tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19.
2. Sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi mahasiswa, penelitian dan masyarakat seluruhnya melalui pembuatan dan penyusunan karya ilmiah secara baik.
3. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program, studi Strata Satu (S1) pada jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia.

F. Definisi Operasional

- a. Maqasid al-Syariah

Pada bahasa, *syariah* adalah jalan lurus yang menuju sumber air dan tempat di mana orang ramai minum air.¹² *Syariah* juga merupakan jalan hidup bagi kaum

¹² Wati Rahmi Ria & Muhamad Zulfikar, "Ilmu Hukum Islam," (GUNUNG PESAGI, 2017), hlm.1.

muslim, yang mana syariah mengandung hukum-hukum Allah Subhānahu wa ta'āla yang telah ditetapkan bagi manusia untuk mencapai kejayaan di dunia dan akhirat.¹³

Menurut Al-Imam As-Syatibi menyatakan bahwa *maqasid al-syariah* bermaksud tanggungjawab *syariah* kesemuanya bertujuan untuk memelihara matlamat-matlamatnya ke atas manusia. Sesungguhnya maksud syarak terhadap sesuatu pensyariatan adalah mencapai kemaslahatan di dunia dan di akhirat.¹⁴ Imam As-Syatibi telah membahagikan *maqasid al-syariah* kepada tiga bagian yaitu *dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*.¹⁵

Pertama, *masalah al-Dharuriyyah* merupakan kemaslahatan yang sangat penting bagi memelihara manusia agar terhindar daripada kerusakan dan bahaya. *Maslahah al-Dharuriyyah* adalah melindungi atau menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal daripada kerusakan atau kebinasaan.

Kedua, *masalah al-hajiyyah* adalah segala perkara yang diperlukan manusia untuk hidup sejahtera dan terhindar daripada kesulitan.

Ketiga, *masalah al-tahsiniyyah* merupakan hal yang melengkapi serta menyempurnakan kehidupan manusia.

Selain itu, terdapat juga berbagai ulama lain yang telah mendefinisikan *maqasid al-syariah*. Antaranya, Syeikh Dr. Yusuf al-Alim menjelaskan bahwa *maqasid al-syariah* merupakan kebaikan yang Kembali kepada hamba di dunia dan akhirat sama ada dengan cara mendatangkan kebaikan atau menjauhkan kemudaratan.¹⁶

¹³ Asmawi, "Studi Hukum Islam Dari Tekstualis-Rasionalis Sampai Rekonsiliatif," (Teras, 2012), hlm. 108.

¹⁴ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, Jilid 2, hlm. 9.

¹⁵ Ibid., hlm. 17.

¹⁶ Yusuf Hamid al-'Alim, *Al-Maqasid Al-'Ammah Li Al-Syaria'ah Al- Islamiyyah* (Kaherah: Dar al-Hadith).

Seterusnya, Dr Hussein Abdul Aziz pula berpandangan bahwa *maqasid al-syariah* adalah tujuan yang kerahannya hukum disyariatkan bagi mencapai tujuan itu.¹⁷ Ia merupakan kebaikan-kebaikan yang akan kembali kepada para hamba untuk membahagiakan mereka di dunia dan akhirat sama ada objektif itu dicapai melalui penghasilan manfaat atau penolakan kemudharatan.¹⁸

Syeikh Dr. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqasid al-syariah* sebagai nilai-nilai sasaran yang tersirat dalam segenap atau bagian besar daripada hukum hakamnya yang mana nilai-nilai atau sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahsia *syariah* yang telah ditetapkan oleh Allah Subhānahu wa ta`āla.¹⁹

b. Fatwa

Fatwa merupakan kata yang berasal daripada bahasa Arab yaitu fata yang bermaksud pemuda yang cergas, sihat dan gagah.²⁰ Relevensinya dengan fatwa adalah ketika seorang mufti mengeluarkan fatwa terhadap perkara yang tidak jelas, maka fatwa tersebut menjadikan sesuatu hukum itu lebih kuat dan kukuh.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia fatwa merupakan jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti atau ahli tentang suatu masalah dan pelajaran yang baik serta nasihat yang diberikan.²¹

Selain itu, fatwa adalah satu jawapan hukum yang dikemukakan sebagai respons terhadap persoalan yang diajukan serta hasil tindak balas terhadap apa yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.²²

¹⁷ Hussein Abdul Aziz, *Al-Usul Al-Ammah Wa Al-Qawaid Al-Jamiah Lil Fatawa Al-Syariah* (Riyadh: Dar al-Tauhid li al-Nasyr, 2005).

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Usul Al-Fiqh Al-Islami* (Dar Fikr, 1996), hlm. 2.

²⁰ Ahmad Bin Hamdan, *Sifah Al-Mufti Wa Al-Mustafti*, 1 ed. (Selangor: GRUP BUKU KARANGKRAF SDN. BHD, 2018), hlm. xxviii.

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," hlm. 214.

²² SOLAHUDDIN ABDUL HAMID, KAMARUDIN AHMAD, & MOHD AKRAM DATO, "Kedinamikan Penyampaian Fatwa Negeri-Negeri Di Malaysia: Penilaian Adaptasi

Fatwa juga bisa diartikan sebagai materi hukum yang merupakan jawaban kepada pertanyaan orang yang meminta fatwa.²³

c. COVID-19

World Health Organization (WHO) berpandangan bahwa Coronavirus disease (COVID-19) merupakan penyakit menular yang berpunca daripada coronavirus yang baru saja ditemukan dan kebanyakan orang yang dijangkiti coronavirus akan mengalami masalah pernapasan sedang dan akan pulih tanpa mendapatkan rawatan yang khusus.²⁴

Coronavirus diseases atau COVID-19 adalah penyakit menular dan bergejala yang menyerang sistem pernafasan serta boleh menyebabkan kematian.²⁵

G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu (penelitian-penelitian lain) yang terkait dengan penelitian ini pada aspek fokus/tema yang diteliti. Dalam kajian pustaka ini peneliti akan memaparkan beberapa penelitian bagi mendapatkan gambaran mengenai *maqasid al-syariah* menurut perspektif Imam al-Syatibi yang akan digunakan untuk menganalisis adalah sebagai berikut:

Pertama, "Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penanguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari

Berdasarkan "Eckirpatrick Model of Evaluation": Dynamism of Delivering the States Fatwa in Malaysia: Adaptation Assessment from "Eckirpatrick Model of Evaluation", *Jurnal MANU* (2018).

²³ Irma Suryani, "Metode Fatwa Majelis Ulama Indonesia," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 9, no. 2 (2018).

²⁴ World Health Organization, "Coronavirus".

²⁵ Zainal Abidin, Adeng Hudaya, & Dinda Anjani, "Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Pandemi Covid-19," *Research and Development Journal of Education* 1, no. 1 (2020): hlm. 2.

Hifdz al-Din?)” yang merupakan jurnal yang ditulis oleh Hudzaifah Ahmad Qotadah.²⁶

Kedua, penulis juga merujuk kepada jurnal Sudirman dan Muhammad Rusdi Rasyid yang berjudul “Resolusi Maqasid Al-Syariah Terhadap Penanggulangan Virus Covid-19.”²⁷

Ketiga, Jurnal berjudul “Teologi Kemaslahatan Social-Phsyical Distancing dalam Penanggulangan Covid-19” oleh Abd Hannan dan Wafi Muhaimin.²⁸

Keempat, Ketujuh karya literatur yang dikarang oleh Ma’ud Sabri yang berjudul “Fatawa al-Ulama Hawl Firus Kuruna” yang membahaskan mengenai fatwa-fatwa para ulama terhadap masalah fiqih bersangkutan wabah COVID-19.²⁹

Kelima, Keenam, jurnal yang disediakan oleh Achmad Saeful yang berjudul “Menelaah Kembali Fatwa Mui tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19” menjelaskan mengenai fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19.³⁰

Keenam, Jurnal Moh. Toriquddin yang berjudul “Teori Maqasid Syariah Perspektif Al-Syatibi”. Peneliti mengkaji mengenai teori *maqasid al-syariah* menurut perspektif Imam al-Syatibi.³¹

Ketujuh, skripsi karya Hasbullah Bin Mat Daud , dengan judulnya “Teori Maqasid Syariah Al-Syariah: Kajian Antara Pemikiran Al-Syatibi Dan ‘Izz Al-Din

²⁶ Hudzaifah Achmad Qotadah, "Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penanguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz Al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz Al-Din?)," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 7 (2020).

²⁷ Sudirman Sudirman & Muhammad Rusdi Rasyid, "Resolusi Maqasid Syariah Terhadap Penanggulangan Virus Covid-19," *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2020).

²⁸ Abd Hannan, "Teologi Kemaslahatan Social Phsyical Distancing Dalam Penanggulangan Covid-19," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 13, no. 1 (2020).

²⁹ Sabri, *Fatawa Al-Ulama Hawl Firus Kuruna*.

³⁰ Achmad Saeful, "Menelaah Kembali Fatwa Mui Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19," *Syar'ie* 3, no. 2 (2020).

³¹ Moh Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," *Journal de Jure* 6, no. 1 (2014).

Ibn ‘Abd Al-Salam” menjelaskan perbandingan antara Imam al-Syatibi dan Imam ‘Izz al-Din Ibn ‘Abd al-Salam dalam bidang *maqasid al-syariah*.³²

Kelapan, jurnal yang diteliti oleh Husain yang berjudul “Teori Maqasid Syariah”. Pada jurnal ini, peneliti menampilkan kajian terhadap teori *maqasid syariah* menurut perspektif Imam al-Syatibi.³³

Kesimpulannya kesemua tinjauan pustaka yang digunakan penulis hanya membicarakan mengenai *maqasid al-syariah* sesuai dengan perspektif Imam al-Syatibi. Namun bahan-bahan yang digunakan adalah sebagai rujukan bagi mengumpul semua data supaya analisis penulis terhadap skripsi ini dapat dicapai. Adapun skripsi yang tidak dinyatakan di atas adalah sebagai tambahan fakta judul skripsi.

H. Metodologi Penelitian

Metode kajian merupakan suatu kajian mempelajari peraturan suatu metode, oleh itu dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dalam mengumpulkan dan menganalisis data tidak berdasarkan angka-angka. Penelitian yang dijalankan adalah penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang

³² Hasbullah Mat Daud, "Teori Maqasid Al-Syari'ah: Kajian Perbandingan Antara Pemikiran Al-Syatibi Dan'izz Al-Din Ibn'abd Al-Salam/Hasbullah Bin Mat Daud" (University of Malaya, 2011).

³³ Husain, "Teori Maqasid Syariah," *Sulesana* 13, no. 1 (2019).

mengkaji dokumen (kepustakaan), yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti teori hukum dan juga pendapat para ahli.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian yang konseptual beranjak dari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Melalui pendekatan ini peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas, hukum yang ada relevansinya dengan isu yang dihadapi, misalnya melakukan analisis *maqasid al-syariah* Imam al-Syatibi terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah berupa data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku atau berbagai referensi yang lain serta berita media massa yang berkaitan dengan penelitian yaitu untuk melakukan analisis *maqasid al-syariah* Imam al-Syatibi terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dokumentasi atau studi literatur digunakan dalam teknik pengumpulan data yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara meneliti literatur-literatur pustaka yang telah dihasilkan oleh seseorang seperti *al-Muwafaqat* karya Imam al-Syatibi ataupun dokumen yang

dihasilkan oleh suatu lembaga seperti Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 serta tulisan-tulisan lain yang sesuai dengan penelitian ini.

4. Teknis Analisis Data

1. Reduksi Data

Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan teknik mereduksi data yang diperoleh dari peninggalan tertulis, terutama dokumen berkaitan *maqasid al-syariah* menurut Imam al-Syatibi dan Fatwa MUI No 14 Tahun 2020. Data-data yang telah didapati dari bahan bercetak seperti jurnal dan buku bertujuan untuk memudahkan peneliti memilih data-data yang sesuai untuk dianalisis. Data-data ini berhubungan dengan *maqasid al-syariah* Imam al-Syatibi untuk menganalisis Fatwa MUI No 14 Tahun 2020.³⁴

2. Penyajian Data

Data-data yang telah ditranskripsikan ini, kemudian disajikan dengan cara dipisahkan dan dipetakan data-data yang serupa ke dalam bagian-bagian tertentu yang telah diberikan tanda.³⁵

3. Penarikan kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah membuat kesimpulan sementara dari data-data yang terkumpul, sehingga dapat diambil langkah-

³⁴ Suryan, *Metodologi Penelitian Model-Praktis Kuantitatif Dan Kualitatif* (Indonesia: Universitas Pendidikan Indonesia, 2007).

³⁵ Ibid.

langkah awal untuk penelitian lanjutan dan mengecek kembali data-data asli yang telah diperoleh.³⁶ Selanjutnya peneliti menerapkan serta mengaplikasikan konsep *maqasid al-syariah* Imam al-Syatibi terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 yaitu dengan melakukan kajian yang mendalam melalui *al-Muwafaqat* karya Imam al-Syatibi dan Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 sehingga analisis *maqasid al-syariah* Imam al-Syatibi terhadap Faftwa MUI No 14 dapat diperoleh.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan disistematisasi sebagai berikut:

Penyusunan skripsi ini terbagi kepada lima bab yang mana setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan-permasalahan tertentu tetapi tetap saling terkait rapat antara satu sub dengan sub bab yang lainnya. Penulis membuat susunan dan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama: Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang beberapa sub bab seperti latar belakang masalah, rumusan Masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua: Bab ini akan membicarakan tentang riwayat ringkas Imam al-Syatibi. Seterusnya, pengertian *maqasid al-syariah* di menurut Imam al-Syatibi dan ulama lain. Selain itu, konsep *maqasid al-syariah* yang dibawa oleh Imam al-Syatibi.

Bab ketiga: Bab ini akan membicarakan tentang COVID-19 secara umum yang terdiri pengertian, asal usul, penyebaran dan gejala.

³⁶ Ibid.

Bab keempat: Menampilkan temuan dan diskusi berkaitan fatwa MUI, klasifikasi fatwa MUI pada ruang publik dan ibadah Mahdhah. Akhir sekali, analisis *maqasid al-syariah* Imam al-Syatibi terhadap Fatwa MUI No 14 Terhadap 2020.

Bab kelima: Merupakan uraian penutup yang terdiri dari kesimpulan keseluruhan pembahasan dan saran-saran yang dianggap penting terhadap penelitian ini supaya dapat menambah wawasan para pembaca berkaitan Ruang Publik Dan Ibadah Mahdhah: Analisis *Maqasid al-Syariah* Imam al-Syatibi terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Terhadap COVID-19.



Hak Cipta Milik UIN Sultthan Thaha Saifuddin Jambi

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultthan Jambi

2. Dilarang memperjualbelikan sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultthan Jambi


BAB II
TINJAUAN UMUM TEORI MAQASID AL-SYARIAH IMAM AL-SYATIBI
A. Riwayat Ringkas Imam Al-Syatibi

Nama lengkap bagi Imam al-Syatibi adalah Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhimi al-Gharnati Abu Ishaq.³⁷ Imam al-Syatibi adalah seorang penghafal al-Qur'an, mujtahid, mahir dalam ilmu usul al-fiqh, fiqh, tafsir, hadith dan Bahasa Arab.³⁸ Mazhab yang diamalkan oleh Imam al-Syatibi adalah Maliki.³⁹ Beliau dilahirkan di Syatiba dan kemudian membesar di Garnathah atau Granada.⁴⁰ Tanggal lahir Imam al-Syatibi tidak diketahui. Namun, beliau telah wafat pada hari Selasa tanggal 8 Syaaban pada tahun 790H/1388M dan telah dimakamkan di Granada.⁴¹ Oleh itu, beliau dijuluki dengan gelaran al-Syatibi.⁴² Pada waktu itu, Granada merupakan pusat penyebaran ilmu sehingga orang ramai datang berbondong-bondong untuk menuntut ilmu.⁴³ Ibnu Khaldun dan Ibnu Khatib adalah antara ulama yang telah menuntut ilmu di Granada.⁴⁴

Pada awalnya, Imam al-Syatibi mempelajari dan menguasai ilmu Bahasa Arab. Beliau telah mempelajari ilmu nahwu daripada Abu Abdullah Muhammad

³⁷ Al-Tanbakti, *Nailu Al-Ibithah Bi Tathridzi Al-Dibaj* (Tripoli: Daar al-Katib, 2000), hlm. 48.

³⁸ Ibid.

³⁹ Moh Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 1 (2014): hlm. 34.

⁴⁰ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syâtibi Tentang Masalah Mursalah," (2013): hlm. 79-89.

⁴¹ Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," hlm. 34.

⁴² Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syâtibi Tentang Masalah Mursalah," hlm. 79.

⁴³ Nabila Zatadini & Syamsuri Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2018): hlm. 113.

⁴⁴ M Khalid Mas'ud, "Abu Ishaq Shatibi: His Life and Works," *Islamic Studies* 14, no. 2 (1975): hlm. 147.

al-Birri yang sangat terkenal dalam ilmu nahwu.⁴⁵ Abu Abdullah Muhammad al-Birri meninggal pada tahun 754 H/1353 M.⁴⁶ Setelah itu, Imam al-Syatibi mengambil ilmu nahwu daripada Abu al-Qasim al-Syarif al-Sibtî yang wafat pada tahun 760 H/1358 M.⁴⁷

Setelah menguasai ilmu Bahasa Arab, Imam al-Syatibi mempelajari ilmu fiqh. Said bin Lub telah mengajarkan ilmu fiqh kepada Imam al-Syatibi.⁴⁸ Selain itu, beliau juga mempelajari ilmu fiqh daripada Abu Abdullah al-Maqarri, Abu Jaafar al-Syaqwari, Abu Abbas al-Qubah, Abu Abdullah al-Hufaz dan ramai lagi.⁴⁹ Abu Abdullah al-Maqarri telah banyak mempengaruhi aliran keilmuan Imam al-Syatibi.⁵⁰

Imam al-Syatibi juga telah mempelajari ilmu rasional daripada Abu Ali Mansur al-Zawawi dan Abu Abdullah al-Syarif al-Tilmisani.⁵¹

Beliau mempunyai anak murid yang ramai. Hal ini membuktikan ketokohan Imam al-Syatibi yang mana pengaruh serta kemahsyurannya tersebar luas di segenap penjuru muka bumi. Terdapat tiga anak murid Imam al-Syatibi yang dapat dikenal pasti. Pertama, Abu Yahya bin Asim dan saudaranya Abu Bakar bin Asim.⁵² Abu Bakar merupakan ketua kepada para hakim di Granada dan beliau terkenal dengan karyanya yaitu *Tuhfat al-Hukkam*.⁵³ Ketiga, Abu Abdullah al-Bayani yang merupakan seorang ulama yang terkenal.⁵⁴

⁴⁵ Zatadini & Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," hlm. 114.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Mas'ud, "Abu Ishaq Shatibi: His Life and Works," hlm. 147.

⁴⁸ Zatadini & Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," hlm. 114.

⁴⁹ Al-Tanbakti, *Nailu Al-Ibthaj Bi Tathridzi Al-Dibaj*, hlm. 49.

⁵⁰ Zatadini & Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," hlm. 114.

⁵¹ Mawardi Djalaluddin, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (2015): hlm. 289-300.

⁵² Zatadini & Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," hlm. 115.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Al-Tanbakti, *Nailu Al-Ibthaj Bi Tathridzi Al-Dibaj*, hlm. 50.

Imam al-Syatibi telah banyak menghasilkan karya bertulis. Antaranya, *Al-Khulasah fi al-Nahwi fi Asfari Arba'ati Kibar* yang merupakan komentar terhadap *al-Khulasah al-Alfiyyah* karangan Imam Ibnu Malik.⁵⁵ *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah* adalah karya beliau yang paling utama.⁵⁶ Tulisan ini menjelaskan ilmu usul al-fiqh dan pengenalan bagi konsep masalah serta pandangan beliau mengenai *maqasid*. Selain itu, *al-Majalis* yang menjelaskan mengenai jual beli berdasarkan Sahih al-Bukhari.⁵⁷ Seterusnya, *al-Ifadat wa al-Insyadat* yang menjelaskan mengenai sastra serta seni dalam Bahasa Arab.⁵⁸ *Unwan al-Ittifaq fi Ilmi al-Isytiqaq* dan kitab Usul al-Nahwi. Imam al-Syatibi juga banyak menghasilkan fatwa dan syair-syair Arab.⁵⁹

B. Pengertian Maqasid Al-Syariah Menurut Imam Al-Syatibi Dan Ulama Lain

Maqasid al-syariah merupakan dua perkataan yang berasal daripada Bahasa Arab.⁶⁰ Pada bahasa, *maqasid* adalah tujuan.⁶¹ Pada bahasa, *syariah* adalah jalan lurus yang menuju sumber air dan tempat di mana orang ramai minum air.⁶² *Syariah* juga merupakan jalan hidup bagi kaum muslim, yang mana syariah mengandungi hukum-hukum Allah Subhānu wa ta'āla yang telah ditetapkan bagi manusia untuk mencapai kejayaan di dunia dan akhirat.⁶³

⁵⁵ Zatadini & Syamsuri, "Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," hlm. 15.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Islamic Law, "Imam Al-Shatibi: The Master Architect of Maqasid," hlm. 3-4.

⁶⁰ Muhammad Iqbal, "Maqasid Syariah Dan Dana Pensiun Syariah," *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics* 2, no. 1 (2020): hlm. 31.

⁶¹ Anton Sudrajat & Amirus Sodik, "Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Indeks Maqasid Shari'ah (Studi Kasus Pada 9 Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015)," *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016).

⁶² Ria & Zulfikar, "Ilmu Hukum Islam," hlm.1.

⁶³ Asmawi, "Studi Hukum Islam Dari Teksualis-Rasionalis Sampai Rekonsiliatif," hlm.

Imam Izzuddin bin Abdul Salam menyatakan bahwa *maqasid al-syariah* adalah makna serta kebijaksanaan yang dipelihara oleh Allah Subhānahu wa ta`āla pada sebagian atau semua penetapan hukum sekalipun ia tidak dikhususkan untuk memeliharanya pada setiap jenis hukum daripada hukum-hukum *syariah*, maka termasuk didalamnya semua perkara yang diberi sifat hukum dan tujuannya adalah tidak terlepas syarak dalam memeliharanya.⁶⁴

Seterusnya, Syeikh Dr. Ahmad al-Raisuni mengartikan *maqasid al-syariah* sebagai matlamat yang yang ditentukan oleh syarak untuk dilaksanakan demi memberi kebaikan kepada hamba-hamba-Nya.⁶⁵

Maqasid al-Syariah menurut Syeikh Allal al-Fasi adalah maqasid matlamat syariat serta rahsia yang ditetapkan oleh syarak pada setiap hukum.⁶⁶

Selain itu, Syeikh Dr. Yusuf al-Alim menjelaskan bahwa *maqasid al-syariah* merupakan kebaikan yang Kembali kepada hamba di dunia dan akhirat sama ada dengan cara mendatangkan kebaikan atau menjauhkan kemudaratan.⁶⁷

Syeikh Dr. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqasid al-syariah* sebagai nilai-nilai sasaran yang tersirat dalam segenap atau bahgian besar daripada hukum hakamnya yang mana nilai-nilai atau sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahsia *syariah* yang telah ditetapkan oleh Allah Subhānahu wa ta`āla.⁶⁸

Dr Hussein Abdul Aziz pula mengatakan bahwa *maqasid al-syariah* merupakan suatu tujuan yang kerananya hukum disyariatkan bagi mencapai tujuan itu.⁶⁹ Ia merupakan kebaikan-kebaikan yang akan kembali kepada para hamba

⁶⁴ Izz al-Din Ibn Abd al-Salam, *Al-Qawa'id Al-Shuqra* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mua'ashirah, 1996), hlm. 10.

⁶⁵ Ahmad Raisuni, *Nazhariyyah Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Syathibi* (Rabat: Ad- Dar Al-Alamiyyah Lil Kitab Al-Islami, 1992).

⁶⁶ Alal Al-Fasi, *Maqasid Al-Syariah Al-Islamiah Wa Makarimuha* (Maroko: Maktabah al-Wahdah al-Arabiah, 1993).

⁶⁷ al-'Alim, *Al-Maqasid Al-Ammah Li Al-Syaria'ah Al-Islamiyyah*.

⁶⁸ Al-Zuhaili, *Usul Al-Fiqh Al-Islami*, hlm. 2.

⁶⁹ Aziz, *Al-Usul Al-Ammah Wa Al-Qawa'id Al-Jamiah Lil Fatawa Al-Syariah*.

untuk membahagiakan mereka di dunia dan akhirat sama ada objektif itu dicapai melalui penghasilan manfaat atau penolakan kemudharatan.⁷⁰

Menurut Imam al-Syatibi, *maqasid al-syariah* adalah tujuan akhir hukum yang merupakan *maslahah* atau kebaikan dan kesejahteraan untuk umat manusia.⁷¹

Daripada sekian banyak definisi yang telah ditampilkan, makan dapat disimpulkan bahawa *maqasid al-syariah* adalah matlamat Allah Subhānahu wa ta`āla dalam menysariatkan sesuatu hukum bagi hamba-hamba-Nya. Selain itu, *maqasid al-syariah* berperanan dalam menjaga kemaslahatan umat Islam supaya kebahagiaan di dunia dan akhirat dapat dicapai.

C. Konsep Maqasid Al-Syariah Menurut Imam Al-Syatibi

Konsep *maqasid al-syariah* merupakan salah satu elemen penting yang perlu ada dalam proses penentuan hukum syarak bagi perkara-perkara yang melibatkan masalah hukum semasa. Menurut pandangan para fuqaha, *maqasid syariah* mempunyai peranan yang penting dan digunakan secara meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan politik agar segala kegiatan umat Islam menjadi sesuai dengan kehendak syarak.⁷²

Sebahagian besar daripada para ulama telah mengklasifikasikan *maqasid al-syariah* sebagai salah satu daripada pembahasan ilmu usul al-fiqh. Hal ini adalah ketika mereka membahas mengenai al-qiyas. Antaranya, Imam al-Ghazali menjelaskan mengenai *maqasid al-syariah* di dalam kitabnya *al-Mustasyfa*.⁷³ Imam Fakhr al-Din al-Razi juga mengsyarahkan mengenai *maqasid al-syariah* di dalam

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Zulkifli Bin Mohamad Al-Bakri, *Bayan Linnas*, vol. 3 (Selangor: Grup Buku Karangraf, 2018), hlm. 439.

⁷² Ibid., hlm. 436.

⁷³ Abu Hamid al Ghazali, *Al-Mustasyfa*, Cairo: Al-Maktabah Al-Tijariyyah Al-Kubra (1937).

karyanya *al-Mahsul fi Ilmi Usul Fiqh*.⁷⁴ Selain itu, Imam Haramain al-Juwaini membahaskan *maqasid al-syariah* di dalam tulisannya *al-Burhan* dan Imam Izzuddin bin Abdul Salam di dalam kitabnya, *al-Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*.⁷⁵

Namun, ada juga ulama yang membahas tentang *maqasid al-syariah* pada bab yang khusus seperti Imam al-Syatibi di dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*.⁷⁶ Beliau telah membahas mengenai *maqasid al-syariah* di dalam bukunya yang telah dinyatakan itu pada jilid yang kedua.

Sepertimana yang sudah dijelaskan penulis, Imam al-syatibi telah berpendapat bahawa *maqasid al-syariah* berperanan untuk memenuhi serta memelihara masalah umat Islam. Oleh itu, Imam al-Syatibi membagi masalah kepada tiga bagian yaitu *dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*:⁷⁷

1. Masalah Dharuriyyah

Tingkatan yang pertama adalah *mashlahah dharuriyyah*. Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa *mashlahah dharuriyyah* diperlukan untuk menjaga kepentingan di dunia dan akhirat.⁷⁸ Imam al-Syatibi memberi amaran di dalam *al-muwafaqat* bahwa jika *mashlahah dharuriyyah* tidak dipenuhi, maka umat Islam akan dilanda kemudharatan di dunia dan akhirat.⁷⁹ Demi menjaga *mashlahah dharuriyyah*, agama, nyawa, akal, keturunan dan harta mesti dipelihara daripada kerusakan.⁸⁰ Penulis akan menjelaskan lima *mashlahah dharuriyyah* yang telah dirincikan oleh Imam al-Syatibi.

⁷⁴ Fakhr al-Din al-Razi, *Al-Mahsul Fi Ilm Al-Usul Fiqh* (Beirut: Dar Ilmiyyat, 1998).

⁷⁵ Izz al-Din Ibn Abd al-Salam, *Qawaid Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam*, 2 ed. (Beirut: Libanon Muassasat al-Rayyan, 1998).

⁷⁶ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, Jilid 2.

⁷⁷ Ibid., hlm. 17.

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Ibid., hlm. 18.

⁸⁰ Ibid., hlm. 20.

a. Menjaga Agama

Demi menjaga agama, Allah Subhānahu wa ta`āla telah mewajibkan umat Islam untuk mengerjakan rukun Islam yang lima. Hal ini bersesuaian dengan hadith Nabi Muhammad ṣalla`ILāhu `alayh wa sallam:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِنِي الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ " 81

Maksudnya:

“Telah diceritakan kepada kami Abdullah bin Umar, telah bersabda Rasulullah ṣalla`ILāhu `alayh wa sallam:

“Terbina Islam atas lima rukun yaitu menyaksikan bahwa tiada tuhan melainkan Allah Subhānahu wa ta`āla dan bahwa Muhammad itu Rasulullah, mendirikan solat, menunai zakat dan berpuasa pada bulan Ramadhan.” (Sahih Muslim, hadith 21)

Maka setiap daripada umat Islam perlu mengucap dua kalimah syahadah, mengerjakan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Selain itu, Allah Subhānahu wa ta`āla juga mensyariatkan hukuman bunuh terhadap orang yang murtad dan mewajibkan berjihad memerangi kafir harbi bagi menjaga agama.⁸²

⁸¹ Muslim, *Sahih Muslim*, hlm. 45.

⁸² Ab. Latif Muda & Rosmawati Ali, *Pengantar Usul Fiqh* (Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd, 2012), hlm. 192.

b. Menjaga Jiwa

Untuk menjaga jiwa, maka Allah Subhānahu wa ta`āla memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk memelihara nyawa daripada sebarang kemudharatan. Peraka ini dapat dilihat pada kaedah fiqhiyyah 'الضَّرَرُ يُزَالُ' yang berarti bahaya mesti dihapuskan.⁸³ Oleh itu, setiap daripada umat Islam perlu mencagah dan menjauhi segala perkara yang boleh mendatangkan bahaya. Bahaya yang dimaksudkan disini adalah kemudharatan yang boleh mengancam kesehatan, keselamatan dan nyawa. Tujunnya adalah untuk mempertahankan kesucian agama Islam supaya umat Islam dapat hidup dan beribadat dalam persekitaran yang aman daripada ancaman musuh serta untuk menyebarkan dakwah Islam. Perkara ini selaras dengan firman Allah Subhānahu wa ta`āla di dalam al-Qur'an:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنفُسِهِمْ ظَلَمُوا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ⁸⁴

Terjemahannya:

“Diizinkan berperang bagi orang-orang (Islam) Islam yang diperangi (oleh golongan penceroboh), kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya” (Al-Hajj:39)

c. Menjaga Akal

Untuk menjaga akal pula, Allah Subhānahu wa ta`āla telah mengharamkan khamar yang boleh merusakkan akal. Hal ini adalah berdasarkan firman Allah Subhānahu wa ta`āla di dalam al-Qur'an:

⁸³ Muda & Ali, *Perbahasan Kaedah-Kaedah Fiqh*, hlm. 174.

⁸⁴ Lajnah Tasheh Al-Quran Kementerian Dalam Negeri, *Al-Quran Al-Karim Terjemahan Dan Tajwid Berwarna* (Selangor: Karya Bestari, 2018), hlm. 337.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ حِسْرَةٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ⁸⁵

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Bahawa sesungguhnya arak, dan judi, dan pemujaan berhala, dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah, adalah (semuanya) kotor (keji) dari perbuatan Syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya.” (Al-Maidah:90)

Sepertimana yang telah diketahui minuman khamar memabukkan dan dapat merusakkan akal manusia. Maka Allah Subhānahu wa ta`āla telah mengharamkan minuman khamar pada Surat al-Ma`idah ayat 90.

d. Menjaga Nasab

Untuk menjaga nasab pula, Allah Subhānahu wa ta`āla telah mensyariatkan pernikahan sepertimana yang terdapat dalam al-Qur'an. Firman Allah Subhānahu wa ta`āla:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِّنْهُنَّ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ إِنِ فَانْ خِفْتُمْ

أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا⁸⁶

⁸⁵ Ibid., hlm. 123.

⁸⁶ Ibid., hlm. 77.

Maksudnya:

“Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (apabila kamu berkahwin dengan mereka), maka bernikahlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan (lain): dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di antara isteri-isteri kamu) maka (bernikahlah dengan) seorang sahaja, atau (pakailah) hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman.” (Al-Nisa:3)

Daripada Surah al-Nisa ayat 3 ini merupakan dalil bahwa umat Islam dianjurkan untuk bernikah. Perkahwinan dapat menghindari daripada perbuatan zina yang akan mengakibatkan kerusakan pada nasab sekiranya lahir anak luar nikah hasil daripada penzinaan tersebut.

e. Menjaga Harta

Manakala, untuk menjaga harta, Nabi Muhamad ṣalla 'alāhu 'alayh wa sallam telah memberi anjuran mengenai jihad mempertahankan harta seperti di dalam hadith daripada Abu Sa'īd al-Khudri Radiyāllah 'anhū:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَدَّثَهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ " . قَالُوا ثُمَّ مَنْ قَالَ " مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَتَّقِي اللَّهَ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ " .⁸⁷

⁸⁷ Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, vol. 4 (Al-Thob'ah al-Sulthoniyyah, 1898), hlm. 15.

Maksudnya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman, telah dikhabarkan kepada kami Syu’aib, daripada al-Zuhri. Berkata telah menceritakan kepadaku Ata’ bin Yazid al-Laithi, Abu Sa’id al-Khudri Radiyallah `anhu – Telah berkata Rasulullah shalla’ILāhu ‘alayh wa sallam: Dikatakan: Wahai Rasulullah siapakah manusia yang paling baik? Rasulullah shalla’ILāhu ‘alayh wa sallam bersabda: Mukmin yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa ta`āla dengan nyawa dan hartanya.” (Sahih al-Bukhari, hadith 5)

Melalui hadith ini, dapat difahami bahwa kegiatan jihad mempertahankan harta merupakan suatu galakan di dalam agama Islam. Oleh hal yang demikian, seseorang muslim bukan sahaja dibenarkan malah dianjurkan untuk berjihad demi menjaga hartanya.

2. *Mashlahah Hajiyyah*

Tingkatan masalah yang seterusnya merupakan masalah hajiyyah. Imam al-Syatibi berpendapat bahwa tujuan memenuhi *mashlahah hajiyyah* adalah untuk memudahkan, menjauhkan manusia dari kesulitan atau kesempitan dalam hidup.⁸⁸ Imam al-Syatibi menjelaskan lagi, sekiranya *mashlahah hajiyyah* tidak dipenuhi, maka umat Islam akan mengalami kesulitan dalam hidup akan tetapi tidak akan terjadi kerusakan terhadap kemashlahatan umum.⁸⁹ Syeikh al-Raisuni ketika membahas mengenai maqasid menurut Imam al-Syatibi menjelaskan kerusakan di dunia ataupun akhirat tidak akan berlaku sekiranya *mashlahah hajiyyah* tidak dipenuhi.⁹⁰ Menurut Imam al-Syatibi, *mashlahah hajiyyah* ini diterapkan pada urusan ibadat, adat, muamalat dan *jinayat*.⁹¹

⁸⁸ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, Jilid 2, hlm. 21.

⁸⁹ Ibid., hlm. 12.

⁹⁰ Raisuni, *Nazahariyyah Al-Maqashid Inda Al-Imam Al-Syathibi*, hlm. 146.

⁹¹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, Jilid 2, hlm. 21.

Contoh yang dinyatakan oleh Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* adalah seorang yang mengalami masyaqqah atau kesulitan seperti musafir dan sakit mendapat *rukhsah* atau keringanan dalam mengerjakan ibadat.⁹² Maka, masalah hajiyyah perlu diaplikasikan bagi memelihara keutamaan dalam urusan ibadat. Contohnya, Allah Subhānahu wa ta`āla telah memberi keringanan bagi seseorang yang sakit atau musafir untuk membuka puasanya. Allah Subhānahu wa ta`āla telah berfirman di dalam al-Qur'an:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيفُونَهُ فِدْيَةٌ
 طَعَامُ مَسْكِينٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۗ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁹³

Terjemahannya:

“Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir (bolehlah ia berbuka), kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyaknya (hari yang dibuka) itu pada hari-hari yang lain.” (Al-Baqarah:184)

Selain itu, Nabi Muhammad shallā`ILāhu `alayh wa sallam sendiri telah mempraktikkan penysyaraan *rukhsah* sholat qasar. Hal ini dapat dilihat pada hadith daripada ibn Umar RadiyāLah `anhu:

⁹² Ibid., hlm. 21-22.

⁹³ Lajnah Tasheh Al-Quran Kementerian Dalam Negeri, *Al-Quran Al-Karim Terjemahan Dan Tajwid Berwarna*, hlm. 28.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَنبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ بَشْرِ بْنِ حَزِيمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . إِذَا خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَي رَكَعَتَيْنِ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهَا.⁹⁴

Maksudnya:

“Kami bersama Rasulullah shalla’ILāhu ‘alayh wa sallam. Jika Baginda shalla’ILāhu ‘alayh wa sallam keluar daripada Madinah, Baginda shalla’ILāhu ‘alayh wa sallam tidak solat lebih daripada dua rakaat (solat fardhu empat rakaat) sehinggalah pulang (ke Madinah). (Ibn Majah, hadith 1067)

Perkara ini kerana diharuskan untuk qasar solat empat rakaat menjadi dua rakaat. Kenyataan ini bersesuaian dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Imam al-Syafie, إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ إِتَّسَعَ yang berarti apabila adanya kesempitan atau kesulitan pada sesuatu hal, maka hendaklah diperluaskan atau dipermudahkan.⁹⁵

3. *Mahslahah Tahsiniyyah*

Maslahah tahsiniyyah adalah tingkatan yang ketiga. Imam al-Syatibi telah menjelaskan bahwa *maslahah tahsiniyyah* adalah memenuhi perkara yang sesuai dengan akal dan adat serta bagi mencegah hal yang buruk menurut akal yang sempurna.⁹⁶ Imam al-Syatibi menjelaskan lagi, *maslahah tahsiniyyah* adalah memenuhi segala hal yang bertepatan dengan *makarimal akhlaq* atau nilai pekerti yang baik.⁹⁷

⁹⁴ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Risalah al-‘Alamiyyah, 2009), hlm. 174.

⁹⁵ Ab. Latif Muda & Ali, *Pengantar Usul-Fiqh*, hlm. 197.

⁹⁶ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, Jilid 2, hlm. 22.

⁹⁷ Ibid., hlm.22.

Tujuan memenuhi masalah tahsiniyyah adalah bagi melengkapkan atau menyempurnakan *masalah dharuriyyah* dan *hajiyyah*.⁹⁸ *Maslahah tahsiniyyah* juga perlu ditumpukan dalam syariat Islam yang bersangkutan dengan urusan ibadat kaum muslimin. Konsep asal penciptaan manusia sangat sesuai dengan konsep *maslahah* ini. Hal ini adalah supaya umat Islam dapat mengabdikan diri kepada Allah Subhānahu wa ta'āla yang merupakan pencipta segala sesuatu.

Contohnya yang dinyatakan oleh Imam al-Syatibi adalah syariat menutup aurat, bersuci daripada segala bentuk najis dan mendekatkan diri kepada Allah Subhānahu wa ta'āla dengan mengerjakan amalan sunat seperti bersedekah dan yang perbuatan lain yang sewaktu dengannya.⁹⁹ Allah Subhānahu wa ta'āla telah berfirman di dalam al-Quran mengenai kewajipan menutup aurat:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَاتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ
أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ¹⁰⁰

⁹⁸ Zatadini & Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," hlm. 117.

⁹⁹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, Jilid 2, hlm. 22.

¹⁰⁰ Lajnah Tasheh Al-Quran Kementerian Dalam Negeri, *Al-Quran Al-Karim Terjemahan Dan Tajwid Berwarna*, hlm. 353.

Terjemahannya:

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah Subhānahu wa ta`āla, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.” (Al-Nur:31)

Selain itu, Allah Subhānahu wa ta`āla juga memerintahkan hamba-hambanya untuk bersuci bagi yang berjunub dan berhadas besar, sebagaimana dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّن حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ¹⁰¹

¹⁰¹ Ibid., hlm. 108.

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah Subhānahu wa ta`āla tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.” (Al-Maidah:6)

Allah Subhānahu wa ta`āla juga menunut hamba-hamba-Nya untuk berada dalam keadaan yang bersih daripada najis dan segala kotoran yang lain. Perkara ini telah diperintahkan oleh Allah Subhānahu wa ta`āla di dalam al-Qur’an:

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ¹⁰²

Terjemahannya:

“Dan pakaianmu, maka mestilah engkau sucikan (bersihkan).” (Al-Muddaththir:4)

Membiasakan, mendidik dan mengajar umat Islam dengan amalan-amalan yang baik serta sifat-sifat yang mulia adalah tujuan utama daripada pensyariatian atau tuntutan yang telah ditampilkan melalui dalil-dalil al-Qur’an ini.

Selain itu, Imam al-Syatibi telah menjelaskan di dalam *al-Muwafaqat* bahwa dharuriyyah merupakan asal atau pokok bagi masalah.¹⁰³ Kemudian Imam

¹⁰² Ibid., hlm. 575.

¹⁰³ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, Jilid 2, hlm. 25.

al-Syatibi menjelaskan lagi bahwa *masalah dharuriyyah* adalah berada pada tahap tuntutan yang paling tinggi dan ketat.

Maka, menurut konsep *maqasid al-syariah* Imam al-Syatibi, *masalah dharuriyyah* perlu diutamakan berbanding *masalah hajiyyah* dan *tahsiniyyah*.

Akhir kata, kemaslahatan terbagi kepada tiga tingkatan yaitu *mashlahah dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. *Mashlahah dharuriyyah* adalah untuk menjaga kepentingan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta daripada kerosakan di dunia serta bagi menjamin kejayaan di akhirat. *Mashlahah hajiyyah* pula adalah bagi melengkapi *masalah hajiyyah*. Manakala, *masalah tahsiniyyah* pula adalah untuk menyempurnakan *masalah hajiyyah*.

BAB III

TINJAUAN UMUM TERHADAP COVID-19 DAN MUI

A. Pengertian COVID-19

Menurut World Health Organization (WHO), Coronavirus disease (COVID-19) merupakan penyakit menular yang berpunca daripada coronavirus yang baru saja ditemukan dan kebanyakan orang yang dijangkiti coronavirus akan mengalami masalah pernafasan sedang dan akan pulih tanpa mendapatkan rawatan yang khusus.¹⁰⁴

COVID-19 adalah penyakit menular yang berpunca daripada severe acute respiratory syndrome corona virus 2 (SARS-CoV-2) yang telah mengakibatkan pandemi global serta meragut nyawa manusia di serata dunia.¹⁰⁵ Maka, virus ini dikenali juga sebagai severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV-2) yang merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan yang membawa kerosakan pada sistem pernafasan dan boleh mengakibatkan kematian.¹⁰⁶ Oleh itu, virus corona juga boleh diartikan sebagai penyakit yang berpunca daripada severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2).¹⁰⁷

Kementerian Kesehatan Indonesia menjelaskan bahwa COVID-19 atau virus corona adalah sebagian daripada keluarga besar virus corona yang mengakibatkan manusia dan haiwan terpapar penyakit yang pada kebiasaanya mendatangkan infeksi saluran pernafasan yang bermula daripada flu ringan hingga penyakit yang kronis seumpama Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan

¹⁰⁴ World Health Organization, "Coronavirus".

¹⁰⁵ Muhammad Adnan, Shereen et al., "Covid-19 Infection: Origin, Transmission, and Characteristics of Human Coronaviruses," *Journal of advanced research* 24 (2020): hlm. 91.

¹⁰⁶ Abidin, Hudaya, & Anjani, "Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Pandemi Covid-19," hlm. 2.

¹⁰⁷ Tim K Tsang et al., "Effect of Changing Case Definitions for Covid-19 on the Epidemic Curve and Transmission Parameters in Mainland China: A Modelling Study," *The Lancet Public Health* 5, no. 5 (2020): hlm. 289.

sindrom pernapasan akut berat (Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), jenis virus corona yang baru ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan China, dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).¹⁰⁸ Virus Corona adalah keluarga besar virus mengandung penyakit yang bermula daripada gejala ringan hingga berat.¹⁰⁹

Kesimpulan daripada pelbagai definisi yang telah diberikan, dapat disimpulkan bahwa COVID-19 adalah penyakit menular dan bergejala yang menyerang sistem pernafasan serta boleh menyebabkan kematian.

B. Asal Usul COVID-19

Sejak dua puluh tahun belakangan ini telah meletusnya dua wabak utama coronavirus yaitu SARS-CoV pada tahun 2002 dan MERS pada tahun 2012.¹¹⁰ Coronavirus yang baru muncul pada tahun 2019 ini dikenal dengan nama 2019-nCoV dan kemudian juga dikenali sebagai SARS-CoV-2 atau COVID-19.¹¹¹

COVID-19 berasal daripada kota Wuhan, China.¹¹² Pada Disember 2019, terdapat sebilangan warga kota Wuhan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan rawatan bagi sindrom pernapasan parah yang berpunca daripada penyakit yang tidak dikenal pasti.¹¹³ Kerajaan China telah melaporkan bahwa kasus COVID-19 pertama kali terjadi pada Disember 31, 2019 yang berpunca daripada penularan

¹⁰⁸ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Pertanyaan Dan Jawaban Terkait Covid-19," Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, <https://www.kemkes.go.id/article/view/20031600011/pertanyaan-dan-jawaban-terkait-covid-19.html>.

¹⁰⁹ Wahyu Aji Fatma Dewi, "Dampak Covid 19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar.," *Jurnal Pendidikan* 2, no. 1 (2020): hlm. 57.

¹¹⁰ Ali A Rabaan et al., "Sars-Cov-2, Sars-Cov, and Mers-Cov: A Comparative Overview," *Infez Med* 28, no. 2 (2020): hlm. 174.

¹¹¹ Ibid.

¹¹² Puti Yasmin, "Asal Usul Virus Corona Berasal, Dari Mana Sebenarnya," (Retrieved from Detik News: [https://news.detik.com/berita/d-4966701/asal ...](https://news.detik.com/berita/d-4966701/asal-...), 2020).

¹¹³ Angham G Hadi et al., "A Review on Covid-19: Origin, Spread, Symptoms, Treatment, and Prevention," *Biointerface Research in Applied Chemistry* 10, no. 6 (2020): hlm. 7325.

yang berlaku di Huanan Seafood Market di Wuhan, wilayah Hubei.¹¹⁴ Pada 1 Januari 2020, Huanan Seafood Market telah ditutup.¹¹⁵ Selain daripada makanan laut, pasar tersebut juga menjual hewan peliharaan dan hewan liar yang mana 33 daripada 585 hewan di pasar itu telah didapati terpapar COVID-19.¹¹⁶ Anantara hewan yang dijual di pasar itu adalah kelawar, ular dan banyak lagi. Menurut satu kajian, COVID-19 dibawa oleh kelawar dan menular kepada hewan-hewan lain dan juga kepada manusia.¹¹⁷ SARS-CoV dan SARS-CoV-2 pertama kali ditemui di negara China yang merupakan mempunyai banyak habitat bagi lebih daripada 100 jenis kelawar yang membawa coronavirus.¹¹⁸ Pada 7 Januari 2020, para pengkaji COVID-19 telah mendapati bahwa virus ini mempunyai 95% persamaan dengan coronary bat virus dan 70% dengan SARS-CoV.¹¹⁹ Oleh itu, jelaslah bahwa SARS-CoV yang muncul pada tahun 2002 mempunyai persamaan dengan COVID-19 yang telah menular pada tahun 2019 ini.

Berdasarkan sejumlah penelitian yang telah ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa, COVID-19 berasal daripada Wuhan, China melalui penularan yang berlaku di Huanan Seafood Market. Virus ini berpunca daripada kelawar dan hewan-hewan liar di pasar tersebut.

C. Penyebaran Dan Gejala

COVID-19 menular dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika mereka batuk, bersin, berbicara, bernyanyi atau

¹¹⁴ Rui Huang et al., "A Family Cluster of Sars-Cov-2 Infection Involving 11 Patients in Nanjing, China," *The Lancet Infectious Diseases* 20, no. 5 (2020).

¹¹⁵ Hadi et al., "A Review on Covid-19: Origin, Spread, Symptoms, Treatment, and Prevention," hlm. 7325.

¹¹⁶ Xu Zhang et al., "Strategies to Trace Back the Origin of Covid-19," *The Journal of Infection* 80, no. 6 (2020): hlm. 39.

¹¹⁷ Decsa Medika Hertanto, *Enciclopedia: Kumpulan Edukasi Covid-19 Untuk Awam* (Airlangga University Press, 2021), hlm. 6.

¹¹⁸ David M Morens et al., "The Origin of Covid-19 and Why It Matters," *The American journal of tropical medicine and hygiene* 103, no. 3 (2020): hlm. 957.

¹¹⁹ Hadi et al., "A Review on Covid-19: Origin, Spread, Symptoms, Treatment, and Prevention," hlm. 7235.

bernapas.¹²⁰ Bukti saat ini menunjukkan bahwa virus menyebar terutama dalam kalangan orang-orang yang melakukan kontak dekat antara satu sama lain, biasanya dalam jarak 1 meter (jarak pendek). Seseorang dapat terinfeksi ketika aerosol atau tetesan yang mengandung virus terhirup atau bersentuhan langsung dengan mata, hidung, atau mulut.¹²¹ Selain itu, virus ini juga dapat menyebar di lingkungan dalam ruangan yang berventilasi buruk dan/atau ramai, di mana orang cenderung menghabiskan waktu lebih lama.¹²² Ini karena aerosol tetap melayang di udara atau bergerak lebih jauh dari 1 meter (jarak jauh).¹²³ Di samping itu, virus ini juga boleh menyebar apabila orang menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi virus saat menyentuh mata, hidung, atau mulut tanpa membersihkan tangan.¹²⁴

Virus ini mempunyai gejala yang sama seperti SARS yaitu flu.¹²⁵ Meskipun gejala yang muncul pada orang yang terinfeksi berbeda dari orang ke orang, virus ini mempengaruhi orang yang berbeda dengan cara yang berbeda. Kebanyakan daripada mereka yang terpapar COVID-19 mengalami gejala ringan hingga sedang.¹²⁶ Antara gejala bagi virus ini adalah demam, kelelahan, batuk.¹²⁷ Sebagian daripada golongan yang terinfeksi COVID-19 akan mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, dispnea dan diare.¹²⁸ Menurut Centers For Disease Control And Prevention (CDC), mereka yang terinfeksi COVID-19 boleh mengalami gejala seperti menggigil, nyeri otot, gemetar, sakit kepala dan

¹²⁰ World Health Organization, "Coronavirus Disease (Covid-19): How Is It Transmitted?," <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted>; Angel N Desai & Payal Patel, "Stopping the Spread of Covid-19," *Jama* 323, no. 15 (2020).

¹²¹ World Health Organization, "Coronavirus Disease (Covid-19): How Is It Transmitted?".

¹²² Ibid.

¹²³ Ibid.

¹²⁴ Ibid., hlm.1516; Desai & Patel, "Stopping the Spread of Covid-19."

¹²⁵ T Ardalan, P Ardalan, & M Monajjemi, "Nano Theoretical Study of a C16 Cluster as a Novel Material for Vitamin C Carrier," *Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures* 22, no. 8 (2014): hlm. 687-708.

¹²⁶ J Shang et al., "Structural Basis for Receptor Recognition by the Novel Coronavirus from Wuhan," *Research Square*: hlm. 3-4.

¹²⁷ Shuai Xia et al., "A Pan-Coronavirus Fusion Inhibitor Targeting the Hr1 Domain of Human Coronavirus Spike," *Science advances* 5, no. 4 (2019).

¹²⁸ Hadi et al., "A Review on Covid-19: Origin, Spread, Symptoms, Treatment, and Prevention," hlm. 7235.

kehilangan keciuman dan perasa.¹²⁹ Gejala berkemungkinan akan muncul pada hari yang kelima atau keenam setelah terinfeksi tetapi dalam beberapa kasus bisa memakan waktu hingga 14 hari.¹³⁰

Oleh itu, dapat difahami bahwa COVID-19 bisa menyebar antara orang ke orang dalam lingkungan 1 meter melalui kontak seperti sentuhan ke atas permukaan yang telah terinfeksi, partikel cairan daripada batuk, bersin dan berbicara yang melayang di udara. Mereka yang yang terpapar COVID-19 akan mengalami gejala seperti demam, flu, batuk dan diare.

D. Sekilas Tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI)

i. Sejarah Ringkas MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) diasaskan pada tanggal, 7 Rajab 1395H/26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.¹³¹ MUI merupakan Lembaga yang dianggotai ulama dan cendekiawan Islam bertujuan untuk membina dan membimbing masyarakat Islam di Indonesia. MUI didirikan hasil dari musyawarah para ulama serta cendekiawan Islam yang berasal dari segenap sudut bumi Indonesia, yang mana meliputi 26 provinsi yang masing-masingnya diwakili oleh seorang tokoh agama pada ketika itu. 10 daripada kalangan para ulama yang terlibat mewakili ormas-ormas Islam tingkat pusat yaitu Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math'aul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah dan 4 orang ulama mewakili Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan PORLI serta 13 orang wakil terdiri daripada tokoh perorangan. Sebuah kesepakatan dalam membentuk wadah tempat para

¹²⁹ Centers For Disease Control And Prevention, "Symptoms of Covid-19," <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html>.

¹³⁰ Hadi et al., "A Review on Covid-19: Origin, Spread, Symptoms, Treatment, and Prevention," hlm. 7235.

¹³¹ Komisi Informasi dan Komunikasi MUI, "Sejarah Mui," <https://mui.or.id/sejarah-mui/>.

ulama bermusyawarah. “Pagan Berdirinya MUI” telah ditandatangani oleh kesemua yang menyertai musyawarah yang dikenal dengan Musyawarah Nasional Ulama I.

ii. Peran Dan Misi MUI

Sejak dua puluh lima tahun berdirinya MUI, lembaga ini berusaha untuk mencapai beberapa matlamat melalui musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim, yaitu:¹³²

1. Menyediakan tuntunan serta bimbingan bagi masyarakat Islam di Indonesia untuk melestarikan kehidupan bermasyarakat yang bersifat Islami agar mendapat ridho Allah Subhānahu wa ta`āla.
2. Mengeluarkan fatwa serta memberi nasihat tentang urusan yang bersifat keagamaan dan kemasyarakatan kepada pihak pemerintah serta masyarakat, meningkatkan usaha bagi melahirkan ukhwh Islamiyyah dan kerukunan dalam masyarakat beragama untuk membina kesatuan bangsa.
3. Berperan sebagai penghubung antara ulama dan pihak pemerintah serta penterjemah timbal balik antara masyarakat dan pihak pemerintah untuk memajukan pembangunan nasional.
4. Meningkatkan hubungan dan mewujudkan kerjasama antara pelbagai lembaga, organisasi Islam, cendekiawan Islam serta tokoh agama dengan cara memberikan bimbingan dan tuntutan kepada masyarakat khususnya masyarakat Islam dengan menyediakan kosultasi serta informasi.

¹³² Ibid.

4. Daftar Ketua MUI

Sejak tahun 1977 hinggan tahun 2020 Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pertukaran Ketua Umum, yaitu:¹³³

1. 1977 – 1981 Prof. Dr. Hamka
2. 1981 – 1983 KH. Syukri Ghozali
3. 1983 – 1990 KH. Hasan Basri
4. 1990 – 2000 Prof. KH. Ali Yafie
5. 2000 – 2014 KH. M. Sahal Mahfudz
6. 2014 – 2015 Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin
7. 2015 – 2020 Prof. Dr. KH. Ma`ruf Amin
8. 2020 – Sekarang KH. Miftachul Akhyar

E. Metode Dalam Berfatwa

Metode MUI dalam berfatwa meliputi tiga pendekatan yaitu pendekatan *nash qat'i*, pendekatan *qauli* dan pendekatan *manhaji*.¹³⁴

i. Pendekatan Nash Qat'i

Pendekatan *nash qat'i* adalah pendekatan yang menggunakan al-Quran dan al-Sunnah sebagai pegangan dalam menetapkan fatwa sekiranya masalah yang

¹³³ Ibid.

¹³⁴ Heri Fadli Wahyudi & Fajar Fajar, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Aplikasinya Dalam Fatwa," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2018): hlm. 132.

bersangkutan terdapat dalam al-Quran dan al-Sunnah.¹³⁵ Moh. Cholil Nafis telah menjelaskan bahwa pendekatan *bayani* adalah sebutan lain bagi pendekatan *nash qat'i* yang digunakan oleh MUI.¹³⁶ Pendekatan *nash qat'i* yang telah digunakan oleh MUI dalam berfatwa tidak menjelaskan petunjuk (dilalah) makna pada masalah yang dikaji.¹³⁷

Majelis Tarjih Muhammadiyah juga telah menggunakan pendekatan *nash qat'i* dengan mengutamakan al-Quran dan al-Sunnah sebagai sumber primer dalam menetapkan fatwa. Walau bagaimanapun, pendekatan *nash qat'i* yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah berbeda dengan Komisi Fatwa MUI. Hal ini kerana pendekatan *nash qat'i* atau *bayani* yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah benar-benar mengkaji teks al-Quran dan al-Sunnah dengan mendatangkan penjelasan pada *nash mujmal* dalil yang (memerlukan penjelasan) yang artinya tidak jelas kerana dalil tersebut mengandungi lafaz *musytarak* (memiliki persamaan arti kata) atau *mutasyabihat* (memiliki arti yang samar-samar).¹³⁸

ii. Pendekatan Qauli

Pendekatan *qauli* merupakan pendekatan yang menggunakan pandangan imam madzhab yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh yang *mu'tabar* (terkemuka) dalam menetapkan fatwa jika jawapan sudah cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.¹³⁹ Pendekatan *qauli* ini digunakan MUI dalam berfatwa sekiranya permasalahan yang dikaji tidak ditemui dalam *nash* al-Quran dan al-Sunnah.¹⁴⁰ Walau bagaimanapun, telah ulang akan dilakukan jika *qaul*

¹³⁵ Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 250.

¹³⁶ Wahyudi & Fajar, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Aplikasinya Dalam Fatwa," hlm. 126.

¹³⁷ Ibid., hlm. 127.

¹³⁸ Ibid.

¹³⁹ Ibid.

¹⁴⁰ Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, hlm. 252.

(pandangan) yang telah ditemukan itu tidak sesuai untuk dijadikan pegangan kerana sangat sulit untuk diaplikasikan atau karena adanya perubahan illat. Namun, Komisi Fatwa MUI tidak hanya berpegang kepada *qaul* (pandangan) imam empat madzhab, MUI juga menggunakan pandangan dari luar empat madzhab seperti madzhab Imamiyyah dan Dzahiriyyah.¹⁴¹ Selain itu, MUI juga menjadikan *qaul* (pandangan) yang bersifat kolektif sebagai sandaran dalam berfatwa. Kitab yang menjadi rujukan kepada MUI juga tidak hanya terbatas pada kitab-kitab yang telah dihasilkan oleh imam empat mazhab dan ashabnya (pengikutnya).¹⁴²

Lembaga Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama juga menggunakan pendekatan *qauli* sebagai metode dalam berfatwa. Walau bagaimanapun, pendekatan *qauli* yang telah digunakan berbeda dengan MUI dalam aplikasinya untuk berfatwa. Qaul (pandangan) yang digunakan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama (LBM NU) dalam berfatwa hanya terbatas pada pandangan imam empat madzhab saja.¹⁴³ Antara kitab fiqh madzhab syafie yang digunakan oleh Lembaga Bahstul Masail Nahdhatul Ulama (LBM NU) untuk mengambil qaul dalam berfatwa adalah *Lam'u al-Jawami'*, *al-Mustasyfa*, *Hujjah al-Wushul*, *Waraqat*, *al-Asybah wa al-Nazhai'r* dan banyak lagi kitab yang lain.¹⁴⁴

iii. Pendekatan Manhaji

Pendekatan Manhaji adalah metode berfatwa dengan mencari penyelesaian suatu masalah hukum melalui jalan pikiran dan kaidah dalam meletakkan sebuah hukum yang dihasilkan oleh imam madzhab.¹⁴⁵ Ahmad Muhtadi Anshor telah menjelaskan bahwa sistem bermadzhab ini adalah jalan untuk mewariskan ajaran al-Quran serta al-Sunnah untuk memastikan kemurnian dan kelurusan agama dapat

¹⁴¹ Wahyudi & Fajar, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Aplikasinya Dalam Fatwa," hlm.127.

¹⁴² Ibid., hlm. 127.

¹⁴³ Ibid., hlm. 127-28.

¹⁴⁴ Ibid., hlm. 128.

¹⁴⁵ Ibid.

dipelihara.¹⁴⁶ Pendekatan *manhaji* digunakan untuk memastikan kandungan ajaran al-Quran dan al-Sunnah dapat difahami serta ditafsiri sesuai dengan konsep pemahaman yang tepat dan metode yang diyakini kebenarannya.¹⁴⁷

Pendekatan *manhaji* digunakan secara meluas di Indonesia. Selain MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahstul Masail Nahdhatul Ulama juga menggunakan pendekatan *manhaji* sebagai metode dalam berfatwa.¹⁴⁸ Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahstul Masail Nahdhatul Ulama hanya menggunakan pendekatan *manhaji* sebagai metode dalam berfatwa sekiranya pendekatan *qat'i* dan *qauli* tidak dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang dikaji atau tidak sesuai dengan masalah dan waqi'.¹⁴⁹

Menurut prosedur metode MUI dalam berfatwa mendahulukan pendekatan *qat'i* dengan mengkaji teks al-Quran dan al-Sunnah kemudian sekiranya mendapat hasil, maka pendekatan *qauli* digunakan dengan merujuk kepada (*qaul*) pandangan para ulama melalui kitab-kitab fiqh dan jika masih belum ditemukan jawapan barulah pendekatan *manhaji* digunakan. Walau bagaimanapun, terkadang Komisi Fatwa MUI mendahulukan pendekatan *manhaji* sebagai metode dalam berfatwa tanpa melewati pendekatan *qat'i* dan *qauli* terlebih dahulu.¹⁵⁰ Maka jelas bahwa MUI tidak konsisten dalam menggunakan ketiga pendekatan tersebut. Hal ini adalah karena demi kemaslahatan umat Islam di Indonesia yang sangat diperhatikan MUI yang mempunyai tanggungjawab untuk ke atas hal tersebut.¹⁵¹

¹⁴⁶ Ibid.

¹⁴⁷ A.M. Anshor, "Bahth Al-Masail Nahdhatul Ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisional," (2008): hlm. 2.

¹⁴⁸ Wahyudi & Fajar, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Aplikasinya Dalam Fatwa," hlm. 128.

¹⁴⁹ Ibid.

¹⁵⁰ Ibid.

¹⁵¹ Ibid., hlm. 132.

iv. Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997

Metode dan prosedur MUI dalam berfatwa telah dirumuskan dalam Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997. Perkara ini dapat dilihat pada bagian kedua pasal 2.¹⁵² Pertama, fatwa yang dihasilkan mesti disandarkan kepada al-Quran dan al-sunnah yang diyakini *mutabar* serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.

Kedua, sekiranya persoalan fatwa tidak terdapat dalam al-Quran dan al-Sunnah sepertimana yang telah dinyatakan pada pasal 2 ayat 1, Fatwa yang diputuskan mestilah tidak bertentangan dengan *ijma'*, *qiyas* dan dalil lain seperti *istihsan*, *maslahah mursalah* dan *sadd al-dzariah*.

Ketiga, pendapat para imam madzhab mestilah ditinjau terlebih dahulu sebelum keputusan fatwa diputuskan sama ada perkara yang berkaitan dengan dalil yang digunakan oleh pihak yang berbeda pendapat atau dalil-dalil hukum.

Akhir sekali, Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang berkaitan dengan keputusan fatwa yang akan diambil hendaklah dipertimbangkan terlebih dahulu.

Setelah meneliti metode MUI dalam berfatwa, penulis dapat menyimpulkan bahwa MUI menggunakan tiga pendekatan dalam menetapkan fatwa-fatwanya yaitu pendekatan *nash qat'i*, pendekatan *qauli*, pendekatan *manhaji*. Pendekatan *manhaji* hanya digunakan jika pendekatan *nash qat'i* dan pendekatan *qauli* tidak dapat menyelesaikan persoalan fatwa yang dikaji.

¹⁵² Ali Trigiyatno, "Fatwa Hukum Merokok Dalam Perspektif Mui Dan Muhammadiyah," *Jurnal penelitian* 8, no. 1 (2012): hlm. 62.


BAB IV
TEMUAN DAN DISKUSI

A. Fatwa MUI Tentang COVID-19

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19:¹⁵³

i. Sebab Terhasilnya Fatwa MUI No 14 Tahun 2020

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil keputusan untuk mengeluarkan Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 setelah COVID-19 menular ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia. Selain itu, fatwa ini juga terhasil setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mewartakan COVID-19 sebagai pandemi. Fatwa ini dikeluarkan setelah Komisi Fatwa MUI menimbang bahwa langkah-langkah keagamaan perlu ditetapkan bagi mencegah COVID-19 supaya tidak meluas dan kerana masyarakat perlu kepada fatwa tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19 untuk dijadikan pedoman.

ii. Ketentuan Hukum

Menjauhi segala hal yang boleh mengakibatkan terparap penyakit merupakan bagian daripada *al-dharuriyyat al-khams*, maka setiap orang wajib melakukan ikhtiar untuk menjaga kesehatan agar tidak terparap penyakit.

¹⁵³ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19"

Wajib bagi mereka yang terpapar COVID-19 untuk mengisolasi diri supaya penularan kepada orang lain tidak terjadi dan dia dapat menggantikan solat Jumat dengan solat Zuhur. Hal ini kerana solat Jumaat adalah ibadah wajib yang melibatkan ramai orang sehingga berpeluang terjadinya penularan secara meluas. Diharamkan baginya untuk melakukan ibadah sunnah yang dapat menyebabkan berlakunya penularan solat lima waktu/rawatib, solat sunat Tarawih serta solat Aid yang dilakukan di masjid atau tempat umum yang lain. Selain itu, haram juga baginya untuk menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.

Bagi mereka diyakini tidak terinfeksi atau belum diketahui terpapar COVID-19, diperbolehkan untuk meninggalkan solat Jumaat dan menggantikannya dengan solat Zuhur di tempat kediamannya sekiranya mereka ini berada di kawasan yang berpotensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang.

Wajib menunaikan kewajiban ibadah seperti biasa bagi mereka berada di kawasan yang penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang. Selain itu, wajib juga bagi mereka untuk menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19, seperti tidak kontak fisik langsung dengan cara tidak berpelukan, cium tangan, bersalaman dan membawa sejadah sendiri serta sering mencuci tangan menggunakan sambun.

Umat Islam yang berada di kawasan yang mana kondisi penyebaran COVID-19 tidak dikendalikan dan boleh mengancam jiwa tidak diperbolehkan untuk mengadakan solat Jumaat sehingga keadaan kembali normal seperti sediakala dan wajib baginya untuk menggantikan dengan solat Zuhur di kediaman sendiri. Di samping itu, aktifitas lain yang melibatkan ramai orang dan diyakini dapat menjadi punca penyebaran COVID-19 seperti jamaah solat lima waktu/rawatib, solat Tarawih dan Aid, pengajian majelis taklim di masjid mahupun tempat umum yang sewaktu dengannya juga tidak diperbolehkan.

Seterusnya diwajibkan untuk mengerjakan solat Jumaat serta dibenarkan untuk menjalankan aktifitas ibadah yang melibatkan ramai orang seperti jamaah

solat lima waktu/rawatib, solat Tarawih, Aid, pengajian majelis taklim di masjid dan tempat umum yang lain bagi umat Islam yang berada dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali. Walau bagaimanapun, mereka tetap wajib menjaga diri supaya tidak terpapar COVID-19.

Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib patuh.

Pengurusan jenazah yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafan mesti dijalankan berdasarkan protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Manakala, untuk menshalatkan dan menguburkannya pula mesti dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga supaya tidak terpapar COVID-19.

Melakukan perbuatan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan/atau menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait COVID-19 adalah haram hukumnya.

Umat Islam dianjurkan untuk mendekati diri kepada Allah Subhānahu wa ta`āla dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca Qunut Nazilah pada setiap solat fardhu, memperbanyak solawat, bersedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah Subhānahu wa ta`āla supaya diberikan keselamatan serta perlindungan dari marabahaya dan musibah khususnya dari COVID-19.

iii. Rekomendasi

Pemerintah wajib melakukan pembatasan super ketat terhadap keluar-masuknya orang dan barang ke dan dari Indonesia kecuali petugas medis dan barang kebutuhan pokok serta keperluan emergency.

Umat Islam wajib mendukung dan menaati kebijakan pemerintah yang melakukan isolasi dan pengobatan terhadap orang yang terpapar COVID-19, agar penyebaran virus tersebut dapat dicegah.

Masyarakat mesti proporsional dalam menyikapi orang yang suspek atau terpapar COVID-19. Oleh sebab itu masyarakat diharapkan bisa menerima kembali orang yang dinyatakan negatif dan/atau dinyatakan sudah sembuh ke tengah masyarakat serta tidak memperlakukannya secara buruk.

B. Latar Belakang Munculnya Fatwa

i. Respon Kepada Pengisytiharan Pandemi COVID-19 Yang Tersebar Ke Indonesia

Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam situasi Terjadi Wabah COVID-19 telah dihasilkan setelah COVID-19 tersebar ke serata dunia yang melibatkan berbagai negara termasuk Indonesia.¹⁵⁴ Hal ini adalah apabila pada 2 Maret 2020 kasus COVID-19 yang pertama telah ditemukan di Indonesia dan jumlah kasus positif serta kematian penderita COVID-19 terus meningkat dari masa ke masa.¹⁵⁵ Seterusnya, fatwa ini juga dihasilkan apabila Organisasi Kesehatan Dunia telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.¹⁵⁶

ii. Langkah Mencegah Penyebaran COVID-19

Fatwa ini muncul kerana langkah-langkah keagamaan diperlukan untuk mencegah penyebaran COVID-19.¹⁵⁷ Penyebaran COVID-19 biasanya berlaku

¹⁵⁴ Ibid., hlm. 1.

¹⁵⁵ Indonesia, "Lonjakan Kasus Corona Ri: Dari Dua Positif Hingga 893 Kasus".

¹⁵⁶ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19" hlm. 1.

¹⁵⁷ Ibid.

dalam lingkungan ruang publik. Ruang publik pada dasarnya adalah ruang kosong (open space) yang sangat berguna, dengan adanya kekosongan bisa memuat berbagai aktivitas di dalamnya.¹⁵⁸ Selain itu, ruang publik juga didefinisikan sebagai ruang yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh warga kota.¹⁵⁹ Berdasarkan definisi yang telah ditampilkan, terdapat beberapa perkara yang mesti difokuskan. Pertama, jelas difahami bahwa ruang publik merupakan suatu ruang yang menjadi tempat perkumpulan masyarakat. Kedua, ruang publik adalah suatu ruang menyediakan pelbagai manfaat dan aktivitas.

Dalam konteks kajian ini, ruang publik yang relevan untuk diajarkan perbahasan adalah masjid atau tempat umum lainnya yang biasa menjadi ruang publik perkumpulan masyarakat Islam bagi menjalankan aktivitas keagamaan. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Islam untuk berkumpul di masjid atau tempat umum lainnya bagi menjalani aktivitas ibadah seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, solat Tarawih dan Aid. Di samping itu, masyarakat Islam juga mengakses masjid dan tempat umum lainnya bagi mendapatkan manfaat ilmu. Hal ini kerana pengajian umum serta majlis taklim sering bertempat di masjid dan tempat umum lainnya. Perkumpulan di ruang publik ini berpotensi menjadi punca kepada peningkatan kadar penularan COVID-19. Hal ini sangat sesuai dengan saranan yang telah diberikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa aktivitas yang melibatkan perkumpulan umum seperti acara olah raga dan acara keagamaan ditunda dan dikurangkan bagi pencegahan dan penanggulangan COVID-19 agar tidak meluas.¹⁶⁰ Hal ini kerana perkumpulan manusia yang ramai dalam suatu ruang publik merupakan risiko yang tinggi bagi penularan COVID-19. Virus COVID-19 disebarkan melalui titisan cecair atau *droplet* yang terhasil daripada percikan air liur ketika bercakap atau batuk dan bukannya secara bawaan

¹⁵⁸ Danoe Iswanto, "Kajian Ruang Publik Ditinjau Dari Segi Proporsi Skala Dan Enclosure," *Enclosure* 5, no. 2 (2006): hlm. 76.

¹⁵⁹ Bobi B Setiawan, "Ruang Publik Dan Modal Sosial: Privatisasi Dan Komodifikasi Ruang Di Kampung," *UNISIA*, no. 59 (2010): hlm. 28.

¹⁶⁰ World Health Organization, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-mass-gatherings-and-covid%2019?gclid=EAIAIQobChMIw5uhmdOX6gIVUUrCh3WlgnXEAAYASAAEgI17_D_BwE.

udara atau *airborne*. Sehubungan itu, katanya, orang ramai perlu memastikan mematuhi penjarakan sosial supaya terhindar daripada risiko dijangkiti virus itu.¹⁶¹

Oleh itu, Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 telah menghentikan dan mengurangkan segala aktivitas yang melibatkan perkumpulan keagamaan seperti solat jamaah di masjid dan pengajian umum serta majlis taklim di masjid mahupun tempat umum lainnya. Ini adalah bertujuan untuk mencegah penularan COVID-19 di kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang.

iii. Pedoman Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19

Selain itu, fatwa ini juga muncul sebagai pedoman tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19 bagi umat Islam.¹⁶² Hal ini kerana situasi ketika terjadi wabah COVID-19 sedikit sebanyak merubah kondisi dan tatacara hukum tentang aktivitas ibadah umat Islam di Indonesia. Maka, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19.¹⁶³

Ibadah umat Islam ini terkait dengan ruang publik seperti mana yang telah dijelaskan. Sebagai contoh, segolongan besar daripada umat Islam mengunjungi masjid untuk melaksanakan ibadah seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Aid. Dalam situasi dunia kita yang telah dilanda wabah COVID-19 ini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyarankan agar aktivitas yang melibatkan perkumpulan umum seperti acara olah raga dan acara keagamaan

¹⁶¹ Muhammad Yusri Muzamir, "Covid-19: Bagaimana Virus Berjangkit, Kepentingan Jarak Sosial," Berita Harian, <https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/03/668716/covid-19-bagaimana-virus-berjangkit-kepentingan-jarak-sosial>.

¹⁶² Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19" hlm. 1.

¹⁶³ Ibid.

ditunda dan dikurangkan bagi pencegahan dan penanggulangan COVID-19 agar tidak meluas.¹⁶⁴

iv. Usaha Menanggapi Penyebaran Berita Hoax

Banyak berita hoax yang tersebar pada saat Indonesia dilanda wabah COVID-19. Hoax merupakan satu tindakan untuk menipu pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, sedangkan pihak yang mencipta berita palsu itu mengetahui bahwa berita tersebut adalah tidak benar.¹⁶⁵ Antara kasus berita hoax yang dapat dijadikan sebagai contoh adalah Kasus ini melibatkan seorang warga di kabupaten Bondowoso yang mesti berhadapan dengan pihak polisi atas kesalahan mengunggah berita hoax di Facebook dan pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman penjara.¹⁶⁶ Penyebaran berita hoax seperti ini membawa kesan yang negatif yaitu menimbulkan kepanikan dalam masyarakat. Maka MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 untuk menanggapi isu ini. Dalam fatwa ini, MUI telah mengharamkan penyebaran berita hoax berkaitan COVID-19.¹⁶⁷

v. Usaha Mencegah Tindakan Yang Merugikan Publik

Tindakan *Panic buying* atau pembelian panik seperti memborong atau menimbun bahan keperluan asas seperti masker, makanan dan minuman berlaku dalam kalangan masyarakat dalam situasi dilanda wabah COVID-19.¹⁶⁸

¹⁶⁴ World Health Organization.

¹⁶⁵ Dedi Rianto Rahadi, "Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial," *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 5, no. 1 (2017): hlm. 61.

¹⁶⁶ Nabila Farahdila Putri, Ellin Vionia, & Tomy Michael, "Pentingnya Kesadaran Hukum Dan Peran Masyarakat Indonesia Dalam Menghadapi Penyebaran Berita Hoax Covid-19," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2020): hlm. 106.

¹⁶⁷ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19" hlm. 9.

¹⁶⁸ Rahmi Rosita, "Panic Buying in the Covid-19 Pandemic Era in Indonesia," *INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTI SCIENCE* 1, no. 07 (2020): hlm. 60.

Menurut Komisi Fatwa MUI, tindakan *panic buying* membawa kepanikan serta kerugian publik.¹⁶⁹ Oleh sebab itu, munculnya fatwa ini sebagai usaha untuk mencegah tindakan *panic buying* yang merugikan publik. Dalam fatwa ini, MUI telah mengharamkan tindakan *panic buying* yang bisa membawa kerugian publik.

C. Analisis Maqasid Al-Syariah Imam Al-Syatibi Terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020

Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 yang telah dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI adalah sangat sesuai dengan konsep *maqasid al-syariah* yang telah dibahas oleh Imam al-Syatibi di dalam karyanya yang berjudul *al-Muwafaqat*. Konsep ini dapat dilihat pada tiga bagian masalah yang telah dinyatakan oleh Imam al-Syatibi yaitu *masalah dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* dapat diaplikasikan pada Fatwa MUI No 14 Tahun 2020. Maka pada kesempatan ini, analisis *maqasid al-syariah* Imam al-Syatibi terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 yang dilakukan adalah berdasarkan tiga pembagian masalah yaitu *dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* sepertimana yang tercatat di dalam *al-Muwafaqat*.

i. Masalah Dharuriyyah

Pada Fatwa MUI No 14 Tahun 2020, telah dinyatakan bahwa “Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (al-Dharuriyat al-Khams)”.¹⁷⁰ Hal ini bertepatan dengan kenyataan Imam al-Syatibi di dalam *al-muwafaqat* yang sangat memberi perhatian terhadap pembangunan *masalah dharuriyyah* yaitu menjaga jiwa, agama, akal,

¹⁶⁹ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19" hlm. 9.

¹⁷⁰ Ibid., hlm. 8.

keturunan dan harta bagi menjamin kesejahteraan di dunia dan akhirat.¹⁷¹ Oleh itu, analisis daripada sudut *masalah dharuriyyah* akan dijelaskan menurut lima pembagian yang telah dirincikan oleh Imam al-Syatibi yaitu menjaga jiwa, agama, akal, keturunan dan harta:

a. Menjaga Jiwa

Penjelasannya, fatwa yang bersangkutan tidak membenarkan mereka yang terinfeksi COVID-19 menjalankan aktivitas ibadah dan urusan agama yang lain. Hal ini adalah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ketahuilah bahwa seseorang yang terpapar COVID-19 bisa kehilangan jiwa. Oleh itu, melindungi diri daripada wabah ini adalah bagian daripada menjaga jiwa.

Fatwa ini juga telah mewajibkan mereka yang terpapar COVID-19 untuk mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain dan diharamkan baginya untuk melakukan aktivitas ibadah yang bersifat sunnah mahupun wajib di masjid dan ruang publik yang lain.¹⁷² Oleh itu, mereka yang terpapar COVID-19 tidak dibenarkan untuk mengerjakan aktivitas ibadah mahdhdah seperti solat Jumaat yang dilakukan di ruang publik seperti masjid. Tujuan daripada hal ini adalah bagi mencegah penularan COVID-19 yang bisa mengancam jiwa. Perkara ini bersesuaian dengan pendapat Imam al-Syatibi yang meletakkan penjagaan jiwa sebagai salah satu daripada masalah dharuriyyah yang perlu diperhatikan.¹⁷³

Selain itu, fatwa ini juga membenarkan mereka yang berada di kawasan yang berpotensi penularannya tinggi atau kawasan yang penularannya tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang untuk meninggalkan solat Jumaat dan menggantikannya dengan solat Zuhur. Hal ini adalah untuk melindungi jiwa umat

¹⁷¹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, Jilid 2, hlm. 17-18.

¹⁷² Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19"

¹⁷³ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, Jilid 2, hlm. 20.

Islam daripada bahaya COVID-19.¹⁷⁴ Perkara ini juga merupakan salah satu daripada *masalah dharuriyyah* yaitu menjaga jiwa sepertimana yang telah dinyatakan oleh Imam al-Syatibi di dalam *al-Muwafaqat*.¹⁷⁵

Fatwa ini telah mewajibkan petugas dan pihak yang terlibat dalam pengurusan jenazah untuk mengikuti protokol medis bagi mencegah penularan COVID-19.¹⁷⁶ Hal ini adalah kerana penularan COVID-19 berbahaya bagi jiwa umat Islam. Maka melalui pencegahan ini, jiwa umat Islam dapat dilindungi. Oleh itu, perkara ini bertepatan dengan kenyataan Imam al-Syatibi bahwa penjagaan jiwa merupakan salah satu daripada *masalah dharuriyyah*.¹⁷⁷

b. Menjaga Agama

Selain itu, Fatwa ini juga tetap mewajibkan mereka yang tidak bisa mengerjakan solat Jumaat untuk menggantikan dengan solat Zuhur kerana iya merupakan *ibadhah mahdhah* yang wajib bagi umat Islam. Imam al-syatibi telah menjelaskan bahwa mengerjakan kewajiban agama merupakan salah satu daripada *masalah dharuriyyah* yaitu menjaga agama.¹⁷⁸

Dalam fatwa ini, Komisi Fatwa MUI telah memberi peringatan kepada umat Islam untuk tetap mengerjakan ibadah mahdhah yaitu solat Jumaat bagi mereka berada dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali.¹⁷⁹ Matlamat daripada ketentuan fatwa ini adalah untuk menjaga agama. Imam al-Syatibi telah meletakkan

¹⁷⁴ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19" hlm. 8.

¹⁷⁵ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, Jilid 2, hlm. 20.

¹⁷⁶ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19" hlm. 9.

¹⁷⁷ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, Jilid 2, hlm. 20.

¹⁷⁸ Ibid., hlm. 18-19.

¹⁷⁹ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19" hlm. 8.

penjagaan agama sebagai salah satu daripada masalah dharuriyyah mesti dipenuhi umat Islam.¹⁸⁰ Maka iya sangat sesuai dengan konsep masalah Imam al-Syatibi.

c. Menjaga Akal

Kegiatan menuntut ilmu merupakan tuntutan kepada akal yang sehat dan berkembang bagi masyarakat yang maju. Ketahuilah bahwa penularan COVID-19 bisa menghalang kegiatan menuntut ilmu. Hal ini kerana pengajian ilmu yang dilakukan di institusi pendidikan formal seperti sekolah, universiti mahupun institusi pendidikan tidak formal seperti kajian yang dilakukan di masjid tidak dapat dijalankan untuk mencegah penularan COVID-19. Maka COVID-19 mesti dicegah untuk menjaga akal. Oleh sebab itu, virus ini wajib dicegah demi menjaga harta. Walau bagaimanapun, setelah meneliti fatwa ini, penulis mendapati bahwa Komisi Fatwa MUI hanya fokus terhadap dua bagian daripada masalah dharuriyyah yaitu menjaga agama dan jiwa.

d. Menjaga Keturunan

Di samping itu, COVID-19 juga bisa mengancam keturunan umat Islam. Hal ini adalah apabila ramainya orang Islam meninggal akibat virus ini, maka keturunan bisa terputus. Walau bagaimanapun, setelah menganalisis terhadap fatwa ini, penulis dapat memahami bahwa tujuan daripada ketentuan yang dikeluarkan tidak fokus terhadap melindungi keturunan sebaliknya hanya fokus demi melindungi jiwa dan agama.

¹⁸⁰ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, Jilid 2, hlm. 20.

e. Menjaga Harta

Sudah tidak dapat dinafikan bahwa mereka yang terpapar COVID-19 mesti mengeluarkan belanja yang besar demi membiayai kos rawatan. Oleh sebab itu, perkara ini bisa mengancam harta umat Islam. Walau bagaimanapun, Komisi Fatwa MUI tidak fokus terhadap usaha melindungi harta yang merupakan salah satu pembagian *maqasid al-syariah* yang telah dirincikan oleh Imam al-Syatibi.

ii. Masalah Hajiyyah

Konsep *masalah hajiyyah* yang dibawakan oleh Imam al-Syatibi juga dapat diterapkan melalui Fatwa MUI No 14 Tahun 2020. Pada fatwa ini, MUI telah mewajibkan pemerintah untuk melakukan pembatasan super ketat terhadap keluar-masuknya orang dan barang dengan tetap membenarkan kemasukan barang kebutuhan.¹⁸¹ Tanpa barang kebutuhan ini, umat Islam akan mengalami kesulitan untuk menjalani kehidupan akan tetapi tidak akan mengalami kerusakan yang besar. Maka, tujuan daripada ketentuan hukum ini bersesuaian dengan konsep *masalah hajiyyah* yang telah dibawakan oleh Imam al-Syatibi di dalam *al-Muwafaqat* yaitu bagi memudahkan, menjaukan manusia dari kesulitan atau kesempitan dalam hidup.¹⁸²

iii. Masalah Tahsiniyyah

Dalam fatwa ini, Komisi Fatwa MUI telah menganjurkan umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhānahu wa ta`āla dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca Qunut Nazilah pada setiap solat fardhu, memperbanyak solawat, bersedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah Subhānahu wa ta`āla supaya diberikan keselamatan serta perlindungan dari

¹⁸¹ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19" hlm. 9.

¹⁸² Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, Jilid 2, hlm. 21.

marabahaya serta musibah, khususnya dari COVID-19.¹⁸³ Perkara ini sangat sesuai dengan dengan konsep *masalahah tahsiniyyah* yang dibawakan oleh Imam al-Syatibi. Berdasarkan *al-Muwafaqat*, Imam al-Syatibi telah menjelaskan bahwa mendekati diri kepada Allah Subhānahu wa ta`āla dengan mengerjakan amalan sunat merupakan salah satu daripada bentuk *masalahah tahsiniyyah*.¹⁸⁴

Selain itu, Komisi Fatwa MUI juga memberi peringatan kepada umat Islam agar proporsional dalam menyikapi orang yang suspek atau terpapar COVID-19.¹⁸⁵ Maka, masyarakat diharapkan bisa menerima kembali orang yang dinyatakan negatif dan/atau dinyatakan sudah sembuh ke tengah masyarakat serta tidak memperlakukannya secara buruk.¹⁸⁶ Hal ini menggambarkan akhlak yang baik yang merupakan salah satu daripada tuntutan *masalahah tahsiniyyah* sepertimana yang dijelaskan oleh Imam al-Syatibi dalam karyanya *al-Muwafaqat* bahwa masalahah tahsiniyyah adalah memenuhi segala hal yang bertepatan dengan makarimal akhlaq atau nilai pekerti yang baik.¹⁸⁷

Menurut Imam al-Syatibi, *dharuriyyah* merupakan asal atau pokok bagi masalahah.¹⁸⁸ Oleh itu, *masalahah dharuriyyah* perlu diutamakan. konsep ini dapat lihat pada pada Fatwa MUI No 14 Tahun 2020. Maka, menerusi analisis *maqasid al-syariah* Imam al-Syatibi terhadap fatwa ini, jelas dapat difahami bahwa apabila terjadi perbandingan antara perkara yang bersifat *dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*, maka yang tingkatan keutamaannya bermula dengan *dharuriyyah* kemudian *hajiyyah* dan akhir sekali adalah *tahsiniyyah*. Pada fatwa ini, melindungi jiwa daripada COVID-19 lebih diutamakan daripada urusan ibadah yang dilakukan di ruang publik seperti masjid. Oleh itu, Komisi Fatwa MUI telah menetapkan bahwa umat Islam yang telah terpapar COVID-19 tidak dibenarkan untuk

¹⁸³ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19" hlm. 9.

¹⁸⁴ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, Jilid 2, hlm. 22.

¹⁸⁵ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19" hlm. 10.

¹⁸⁶ Ibid.

¹⁸⁷ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, Jilid 2, hlm. 22.

¹⁸⁸ Ibid., hlm. 25.

menyertai aktivitas keagamaan di ruang publik seperti masjid dan lain-lain.¹⁸⁹ Selain itu, umat Islam yang berada di kawasan COVID-19 tidak terkendali tidak dibenarkan menyelenggarakan aktivitas keagamaan yang melibatkan ruang publik.¹⁹⁰ Ketentuan hukum yang bersangkutan sesuai dengan pembagian *maqasid al-syariah* menurut Imam al-Syatibi. Urusan ibadah seperti solat Tarawih dan Aid yang dikerjakan di ruang publik seumpama masjid adalah bersifat tahsiniyyah. Hal ini bertepatan dengan pendapat Imam al-Syatibi di dalam *al-Muwafaqat* yang menyatakan bahwa segala bentuk ibadah *nawafil* yang mendekatkan diri kepada Allah Subhānahu wa ta'āla merupakan bagian daripada *masalahah tahsiniyyah*.¹⁹¹ Manakala melindungi jiwa daripada terpapar COVID-19 adalah perkara yang bersifat *dharuriyyah*. Imam al-Syatibi telah menjelaskan di dalam *al-Muwafaqat* bahwa menjaga jiwa merupakan bagian daripada *mashlahah dharuriyyah*.¹⁹²

Oleh itu, jelaslah bahwa ketentuan hukum daripada Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 mempunyai kaitan dengan konsep *maqasid al-syariah* yang dibawakan oleh Imam al-Syatibi pada tiga pembagian *mashlahah* yaitu *dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. Selain itu, konsep keutamaan *mashlahah dharuriyyah* yang merupakan asal atau pokok bagi *mashlahah* juga adalah sangat sesuai dengan ketentuan hukum yang terkandung dalam Fatwa MUI No 14 Tahun 2020. Akhir sekali, penulis mendapati bahwa Komisi Fatwa MUI hanya fokus terhadap dua bagian daripada *mashlahah dharuriyyah* yaitu menjaga agama dan jiwa.

¹⁸⁹ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19" hlm. 8.

¹⁹⁰ Ibid., hlm. 9.

¹⁹¹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, Jilid 2, hlm. 22.

¹⁹² Ibid., hlm. 20.

A. Kesimpulan

Setelah menampilkan segala pembahasan serta penjelasan mengenai Analisis *Maqasid al-Syariah* Imam Syatibi Terhadap Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19. Maka penulis mengambil beberapa kesimpulan.

Pertama, Konsep *maqasid al-Syariah* yang dibawa oleh Imam al-Syatibi merupakan tujuan memenuhi serta memelihara *maslahah* umat Islam di dunia mahupun akhirat. Maka, Imam al-Syatibi telah membagi *maqasid al-Syariah* kepada tiga bagian yaitu *maslahah dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. Imam al-Syatibi juga menyatakan bahwa *maslahah dharuriyyah* adalah menjaga agama, jiwa akal, keturunan dan harta. Selain itu, Imam al-Syatibi mengutamakan *maslahah dharuriyyah* berbanding *maslahah hajiyyah* dan *maslahah tahsiniyyah*.

Kedua, Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 telah berperan dalam memberi pedoman kepada umat Islam mengenai penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Fatwa ini mengandungi ketentuan hukum yang memberi keringinan untuk umat Islam meninggalkan ibadah mahdah seperti solat Jumaat dalam situasi COVID-19 penularan COVID-19 yang tinggi dan tidak terkawal. Selain itu, fatwa ini juga mengharamkan umat Islam mengadakan aktivitas keagamaan yang melibatkan ruang publik yang berada dalam kawasan penularan COVID-19 yang tinggi dan tidak terkawal. Tujuan daripada ketentuan hukum yang terkandung dalam fatwa ini adalah bagi mencegah dan menghindari terpapar COVID-19 yang berbahaya dan bisa mengancam nyawa. Hal ini kerana fatwa ini juga mewajibkan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit.

Ketiga, Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 muncul sebagai respon kepada pengisytiharan pandemi COVID-19 yang tersebar ke Indonesia. Seterusnya, fatwa ini muncul sebagai langkah mencegah penyebaran COVID-19. Selain itu, fatwa ini muncul untuk memberi pedoman tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Di samping itu, usaha menanggapi penyebaran berita hoax berkaitan COVID-19 adalah sebab munculnya fatwa ini. Fatwa ini juga muncul usaha mencegah tindakan *panic buying* yang merugikan publik.

Keempat, Setelah analisis selesai dilakukan, pengkaji telah mendapati bahwa pembagian *maqasid al-syariah* Imam al-Syatibi yang terdiri daripada *masalah dharuriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah* sangat sesuai dengan Fatwa MUI No 14 Tahun 2020. Ketentuan hukum bagi menjaga jiwa daripada bahaya COVID-19 adalah berdasarkan *masalah dharuriyyah* yang dibawakan Imam al-Syatibi yaitu menjaga jiwa. Selain itu, fatwa ini tetap mewajibkan mereka yang berada dalam keadaan aman daripada COVID-19 untuk mengerjakan solat Jumaat yang merupakan ibadah mahdah yang dijalankan di ruang publik yang mana hal ini bersesuaian dengan *masalah dharuriyyah* yang dibawakan oleh Imam al-Syatibi yaitu menjaga agama. Selain itu, peneliti juga mendapati pencegahan COVID-19 bukan hanya terkait dengan penjagaan agama dan jiwa sahaja akan tetapi ia juga melibatkan penjagaan akal, keturunan dan harta. Walau bagaimanapun, Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 hanya menekankan aspek penjagaan agama dan jiwa. Selain itu, *masalah dharuriyyah* diutamakan berbanding *masalah hajiyyah dan tahsiniyyah*.

B. Saran

Di akhir pembahasan ini penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan berguna bagi kita. Pertama, penulis menyarankan agar para santri dan mahasiswa untuk lebih mendalami konsep *maqasid al-syariah* menurut Imam al-Syatibi. Hal ini adalah kerana para santri dan mahasiswa yang merupakan pendukung agama pada generasi yang akan datang dapat memanfaatkan konsep

maqasid al-syariah Imam al-Syatibi dalam mengurus aktivitas keagamaan dalam lingkungan ibadah mahdhah serta ruang publik yang melibatkan *masalah dharuriyyah*, *masalah hajiyyah* dan *masalah tahsiniyyah* dalam konteks memenuhi masalah umat Islam. Contohnya, ketika terjadi wabah COVID-19.

Selain itu, penulis menyertu sekalian umat Islam mentaati ketentuan hukum dan pedoman berkaitan penyelenggaraan ibadah yang melibatkan ruang publik dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Perkara ini adalah bagi mencegah penularan serta melindungi jiwa daripada bahaya COVID-19.

Di samping itu, penulis ingin mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang menimbulkan kepanikan dalam masyarakat dan perbuatan yang merugikan publik seperti menyebarkan berita hoax tentang COVID-19 serta *panic buying* dalam situasi menghadapi wabah COVID-19

Akhir sekali, penulis mempunyai harapan agar konsep *maqasid al-syariah* Imam al-Syatibi lebih sering dan banyak diaplikasikan ke dalam fatwa-fatwa yang akan dikeluarkan pada masa yang akan datang. Konsep *maqasid al-syariah* Imam al-Syatibi dapat membantu dalam menghasilkan hukum bagi memenuhi masalah umat Islam.

C. Kata Penutup

Demikianlah pembahasan dan kajian yang telah dijalankan dalam usaha penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Maqasid al-Syariah Imam Syatibi Terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19”. Penulis telah mencuba untuk menghasilkan skripsi yang terbaik berdasarkan kemampuan diri yang lemah ini. Walau bagaimanapun, penulis yakin bahwa skripsi jauh daripada arti kata sempurna. Hal ini adalah kerana hakikat kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhānahu wa ta`āla. Selain itu, penulis juga mempunyai kelemahan dalam bidang kelimuan.

Maka, penulis berharap agar semua pihak dapat memberi kritikan yang bersifat konstruktif. Kritikan dan komentar seumpama ini sangat penting supaya skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna dan bermanfaat untuk masyarakat.

Akhir sekali, penulis memohon dan berdoa kepada Allah Subhānahu wa ta`āla supaya skripsi ini dapat memenuhi persyaratan bagi memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Syariah Jurusan Perbandingan Madzhab (PM). Semoga kita semua mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhānahu wa ta`āla. Amin ya Rabbal `Alamin.



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip, sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Mengutip karya tulis untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Mengutip karya tulis untuk kepentingan pendidikan yang wajar UIN Sultthan Jambi

2. Dilarang memperjual belikan sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultthan Jambi

DAFTAR PUSTAKA

- Ab. Latif Muda, & Rosmawati Ali. *Pengantar Usul Fiqh*. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd, 2012.
- Abidin, Zainal, Adeng Hudaya, & Dinda Anjani. "Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Pandemi Covid-19." *Research and Development Journal of Education* 1, no. 1 (2020): 131-46.
- al-'Alim, Yusuf Hamid. *Al-Maqasid Al-'Ammah Li Al-Syaria'ah Al-Islamiyyah*. Kaherah: Dar al-Hadith.
- Al-Bakri, Zulkifli Bin Mohamad. *Bayan Linnas*. [in Malay] Vol. 3, Selangor: Grup Buku Karangraf, 2018.
- Al-Bukhari. *Sahih Al-Bukhari*. Vol. 4: Al-Thob'ah al-Sulthoniyyah, 1898.
- Al-Fasi, Alal. *Maqasid Al-Syariah Al-Islamiah Wa Makarimuha*. Maroko: Maktabah al-Wahdah al-Arabiah, 1993.
- al-Razi, Fakhr al-Din. *Al-Mahsul Fi Ilm Al-Usul Fiqh*. Beirut: Dar Ilmiyyat, 1998.
- al-Salam, Izz al-Din Ibn Abd. *Al-Qawa'id Al-Shuqra*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mua'ashirah, 1996.
- . *Qawa'id Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam*. 2 ed. Beirut: Libanon Muassasat al-Rayyan, 1998.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*. Vol. Jilid 2, Saudi: Dar ibn Affan li al-Nasyr wa al-Tawzi', 1997.
- Al-Tanbakti. *Nailu Al-Ibtihaj Bi Tathridzi Al-Dibaj*. Tripoli: Daar al-Katib, 2000.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Usul Al-Fiqh Al-Islami*. Dar Fikr, 1996.
- Anshor, A.M. . "Bahth Al-Masail Nahdlatul Ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis." (2008).
- Ardalan, T, P Ardalan, & M Monajjemi. "Nano Theoretical Study of a C16 Cluster as a Novel Material for Vitamin C Carrier." *Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures* 22, no. 8 (2014): 687-708.
- Asmawi. "Studi Hukum Islam Dari Tekstualis-Rasionalis Sampai Rekonsiliatif." Teras, 2012.
- Aziz, Hussein Abdul. *Al-Usul Al-Ammah Wa Al-Qawaid Al-Jamiah Lil Fatawa Al-Syariah*. Riyadh: Dar al-Tauhid li al-Nasyr, 2005.
- Centers For Disease Control And Prevention. "Symptoms of Covid-19." <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html>.
- Desai, Angel N, & Payal Patel. "Stopping the Spread of Covid-19." *Jama* 323, no. 15 (2020): 1516-16.
- Dewi, Wahyu Aji Fatma. "Dampak Covid 19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar." *Jurnal Pendidikan* 2, no. 1 (2020).
- Djalaluddin, Mawardi. "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (2015): 289-300.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

- Ghazali, Abu Hamid al. *Al-Mustasfa*. Cairo: Al-Maktabah Al-Tijariyyah Al-Kubra. 1937.
- Hadi, Angham G, Mohammed Kadhom, Nany Hairunisa, Emad Yousif, & Salam A Mohammed. "A Review on Covid-19: Origin, Spread, Symptoms, Treatment, and Prevention." *Biointerface Research in Applied Chemistry* 10, no. 6 (2020): 7234-42.
- Hamdan, Ahmad Bin. *Sifah Al-Mufti Wa Al-Mustafti*. 1 ed. Selangor: GRUP BUKU KARANGKRAF SDN. BHD, 2018.
- HAMID, SOLAHUDDIN ABDUL, KAMARUDIN AHMAD, & MOHD AKRAM DATO. "Kedinamikan Penyampaian Fatwa Negeri-Negeri Di Malaysia: Penilaian Adaptasi Berdasarkan "Ç Kirkpatrick Model of Evaluation": Dynamism of Delivering the States Fatwa in Malaysia: Adaptation Assessment from "Ç Kirkpatrick Model of Evaluation". *Jurnal MANU* (2018): 73 "92-73 "92.
- Hannan, Abd. "Teologi Kemaslahatan Social Phsyca Distancing Dalam Penanggulangan Covid-19." *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 13, no. 1 (2020): 78-102.
- Harahap, Zul Anwar Ajim. "Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam (W. 660 H)." *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 9, no. 2 (2014): 171-90.
- Hertanto, Decsa Medika. *Enciclopedia: Kumpulan Edukasi Covid-19 Untuk Awam*. Airlangga University Press, 2021.
- Huang, Rui, Juan Xia, Yuxin Chen, Chun Shan, & Chao Wu. "A Family Cluster of Sars-Cov-2 Infection Involving 11 Patients in Nanjing, China." *The Lancet Infectious Diseases* 20, no. 5 (2020): 534-35.
- Husain. "Teori Maqasid Syariah." *Sulesana* 13, no. 1 (2019).
- Indonesia, CNN. "Lonjakan Kasus Corona Ri: Dari Dua Positif Hingga 893 Kasus." <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200327095133-20-487390/lonjakan-kasus-corona-ri-dari-dua-positif-hingga-893-kasus>.
- Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik. "Pertanyaan Dan Jawaban Terkait Covid-19." Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, <https://www.kemkes.go.id/article/view/20031600011/pertanyaan-dan-jawaban-terkait-covid-19.html>.
- Iqbal, Muhammad. "Maqasid Syariah Dan Dana Pensiun Syariah." *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics* 2, no. 1 (2020): 30-36.
- Iswanto, Danoe. "Kajian Ruang Publik Ditinjau Dari Segi Proporsi Skala Dan Enclosure." *Enclosure* 5, no. 2 (2006): 74-81.
- Kuwait, Kementerian Waqaf dan Hal Ehwat Islam. <http://site.islam.gov.kw/Pages/ar/NewsDetails.aspx?newsId=3023>.
- Lajnah Tasheh Al-Quran Kementerian Dalam Negeri. *Al-Quran Al-Karim Terjemahan Dan Tajwid Berwarna*. Selangor: Karya Bestari, 2018.
- Law, Islamic. "Imam Al-Shatibi: The Master Architect of Maqasid."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

- Majah, Ibn. *Sunan Ibn Majah*. Vol. 2, Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2009.
- Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19." <https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi-terjadi-wabah-covid-19/>.
- Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam. <http://www.islam.gov.my/media-jakim/kenyataan-media/2373-kenyataan-media-menteri-di-jabatan-perdana-menteri-hal-ehwal-agama-berkaitan-penanggulangan-semua-aktiviti-keagamaan-di-masjid-dan-surau-serta-panduan-pengurusan-jenazah-mangsa-covid-19>.
- Mas'ud, M Khalid. "Abu Ishaq Shatibi: His Life and Works." *Islamic Studies* 14, no. 2 (1975).
- Mat Daud, Hasbullah. "Teori Maqasid Al-Syari'ah: Kajian Perbandingan Antara Pemikiran Al-Syatibi Dan'izz Al-Din Ibn'abd Al-Salam/Hasbullah Bin Mat Daud." University of Malaya, 2011.
- Morens, David M, Joel G Breman, Charles H Calisher, Peter C Doherty, Beatrice H Hahn, Gerald T Keusch, Laura D Kramer, *et al*. "The Origin of Covid-19 and Why It Matters." *The American journal of tropical medicine and hygiene* 103, no. 3 (2020): 955.
- Muda, Ab. Latif, & Rosmawati Ali. *Perbahasan Kaedah-Kaedah Fiqh*. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd., 2000.
- MUI, Komisi Informasi dan Komunikasi. "Sejarah Mui." <https://mui.or.id/sejarah-mui/>.
- Muslim. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyya, 1991.
- Muzamir, Muhammad Yusri. "Covid-19: Bagaimana Virus Berjangkit, Kepentingan Jarak Sosial." *Berita Harian*, <https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/03/668716/covid-19-bagaimana-virus-berjangkit-kepentingan-jarak-sosial>.
- Putri, Nabila Farahdila, Ellin Vionia, & Tomy Michael. "Pentingnya Kesadaran Hukum Dan Peran Masyarakat Indonesia Dalam Menghadapi Penyebaran Berita Hoax Covid-19." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2020): 98-111.
- Gotadah, Hudzaifah Achmad. "Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penanggulangan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz Al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz Al-Din?)." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 7 (2020): 659-72.
- Rabaan, Ali A, Shamsah H Al-Ahmed, Shafiul Haque, Ranjit Sah, Ruchi Tiwari, Yashpal Singh Malik, Kuldeep Dhama, *et al*. "Sars-Cov-2, Sars-Cov, and Mers-Cov: A Comparative Overview." *Infez Med* 28, no. 2 (2020): 174-84.
- Rahadi, Dedi Rianto. "Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 5, no. 1 (2017): 58-70.
- Raisuni, Ahmad. *Nazahariyyah Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Syathibi*. Rabat: Ad-Dar Al-Alamiyyah Lil Kitab Al-Islamy, 1992.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jamb
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jamb

- Ria, Wati Rahmi, & Muhamad Zulfikar. "Ilmu Hukum Islam." GUNUNG PESAGI, 2017.
- Rosita, Rahmi. "Panic Buying in the Covid-19 Pandemic Era in Indonesia." *INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTI SCIENCE* 1, no. 07 (2020): 60-70.
- Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Mursalah." (2013).
- Sabri, Mas'ud. *Fatawa Al-Ulama Hawl Firus Kuruna*. Cairo: Dar al-Bashir li al-Thaqafah wa al-Ulum, 2020.
- Saeful, Achmad. "Menelaah Kembali Fatwa Mui Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19." *Syar'ie* 3, no. 2 (2020): 156-71.
- Setiawan, Bobi B. "Ruang Publik Dan Modal Sosial: Privatisasi Dan Komodifikasi Ruang Di Kampung." *UNISIA*, no. 59 (2010): 28-38.
- Shang, J, G Ye, K Shi, YS Wan, CM Luo, H Aihara, QB Geng, A Auerbach, & F Li. "Structural Basis for Receptor Recognition by the Novel Coronavirus from Wuhan." *Research Square*.
- Shereen, Muhammad Adnan, Suliman Khan, Abeer Kazmi, Nadia Bashir, & Rabeea Siddique. "Covid-19 Infection: Origin, Transmission, and Characteristics of Human Coronaviruses." *Journal of advanced research* 24 (2020): 91-98.
- Sodikin. *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Sudirman, Sudirman, & Muhammad Rusdi Rasyid. "Resolusi Maqasid Syariah Terhadap Penanggulangan Virus Covid-19." *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2020): 277-94.
- Sudrajat, Anton, & Amirus Sodik. "Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Indeks Maqasid Shari'ah (Studi Kasus Pada 9 Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015)." *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016): 178-200.
- Suryan. *Metodologi Penelitian Model Praktis Kuantitatif Dan Kualitatif*. Indonesia: Universitas Pendidikan Indonesia, 2007.
- Suryani, Irma. "Metode Fatwa Majelis Ulama Indonesia." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 9, no. 2 (2018): 175-84.
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqâshid Syarî'ah Perspektif Al-Syatibi." *Journal de Jure* 6, no. 1 (2014).
- . "Teori Maqâshid Syarî'ah Perspektif Al-Syatibi." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 6, no. 1 (2014).
- Trigiyatno, Ali. "Fatwa Hukum Merokok Dalam Perspektif Mui Dan Muhammadiyah." *Jurnal penelitian* 8, no. 1 (2012).
- Tsang, Tim K, Peng Wu, Yun Lin, Eric HY Lau, Gabriel M Leung, & Benjamin J Cowling. "Effect of Changing Case Definitions for Covid-19 on the Epidemic Curve and Transmission Parameters in Mainland China: A Modelling Study." *The Lancet Public Health* 5, no. 5 (2020): e289-e96.
- Wahyudi, Heri Fadli, & Fajar Fajar. "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Aplikasinya Dalam Fatwa." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2018): 120-33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Saifuddin Jambi

World Health Organization. "Coronavirus." https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1.

World Health Organization. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-mass-gatherings-and-covid%2019?gclid=EAlaIqObChMIw5uhmdOX6gIVUiUrCh3WlgnXEAYASA AEgl17 D BwE>.

—. "Coronavirus Disease (Covid-19): How Is It Transmitted?" <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted>.

Xia, Shuai, Lei Yan, Wei Xu, Anurodh Shankar Agrawal, Abdullah Algaissi, Chien-Te K Tseng, Qian Wang, *et al.* "A Pan-Coronavirus Fusion Inhibitor Targeting the Hr1 Domain of Human Coronavirus Spike." *Science advances* 5, no. 4 (2019): eaav4580.

Yasmin, Puti. "Asal Usul Virus Corona Berasal, Dari Mana Sebenarnya." Retrieved from Detik News: [https://news.detik.com/berita/d-4966701/asal ...](https://news.detik.com/berita/d-4966701/asal...), 2020.

Zatadini, Nabila, & Syamsuri Syamsuri. "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal." *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2018): 1-16.

Zhang, Xu, Xiaoyuan Chen, Zhipeng Zhang, Ayan Roy, & Yongyi Shen. "Strategies to Trace Back the Origin of Covid-19." *The Journal of infection* 80, no. 6 (2020): e39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jember

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jember

JADUAL PENELITIAN

NO	KEGIATAN	2021																													
		Oktober			November			Disember			Januari			Februari			Mac			April			Mei			Juni			Juli		
1	Pengajuan Judul	X																													
2	Pembuatan Proposal	X																													
3	Pembaikan Proposal Dan Seminar									X																					
4	Surat Izin Riset												X																		
5	Pengumpulan Data												X	X	X																
6	Pengolahan Dan Analisis Data																X	X	X												
7	Pembuatan Laporan																						X	X	X	X	X				

Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 orang menagutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber asli:
 Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 orang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun, tanpa izin UIN Sunha Jambi

UIN Sunha Jambi
 State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin

8	Bimbingan Dan Pembaikkan																																			
9	Agenda Dan Ujian Skripsi																																			

Cipta Dilindungi Undang-Undang:

arang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

arang memperbanyak atau menyebarkan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURRICULUM VITAE

Nama : Syed Arif Aysraf Bin Syed Zaiful Hamzah
NIM : SPM 103190118
Tempat / Tanggal Lahir : Kelantan / 29 Maret 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : B-13-01, Desa Putra
 Condo, Jalan Wangsa Perdana 3, Wangsa Maju, 53300, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
Alamat Sekarang : Mess Pelajar Malaysia,
 No. 02, Jalan Pakis 03, RT 27, RW 08, Kelurahan Simpang IV Sipin, Telanaipura Jambi, 36124 Sumatera Indonesia.
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : -

No.	Jenis Pendidikan	Tempat	Tahun Tamat
1.	Voland Skole	Stavanger, Norway	2006
2.	Sri Utama International School	Kuala Lumpur, Malaysia	2009
3.	SMK Wangsa Maju Seksyen 2	Kuala Lumpur, Malaysia	2013
4.	Darul Mustafa	Hadhramaut, Yaman	2016
5.	Kolej Islam As-Sofa	Selangor, Malaysia	2019
7.	UIN Sulthan Thaha Saifuddin	Jambi, Indonesia	2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi